

**ANALISIS STRATEGI BAURAN PEMASARAN
DALAM MENINGKATKAN PENGUMPULAN ZAKAT PADA UPZ MASJID
(STUDI KASUS PADA UPZ MASJID RAYA BAITURRAHMAN SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

Uswatun Chasanah

NIM: 1605026161

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Uswatun Chasanah

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Uswatun Chasanah

Nim : 1605026161


Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : **Analisis Strategi Bauran Pemasaran dalam Meningkatkan Pengumpulan ZIS pada UPZ Masjid (STUDI KASUS PADA UPZ MASJID RAYA BAITURRAHMAN SEMARANG)**

Dengan ini telah disetujui dan mohon agar segera diujikan, demikian harap menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP: 197004101995031001

Semarang, 15 Juni 2022

Pembimbing 11


Drs. Zaenuri, MH
NIP:196103151997031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Uswatun Chasanah
NIM : 1605026161
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul : Analisis Strategi Bauran Pemasaran dalam Meningkatkan Pengumpulan
ZIS pada UPZ Masjid (STUDI KASUS PADA UPZ MASJID RAYA
BAITURRAHMAN SEMARANG)


Telah dimunaqasyahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumloade/baik/cukup, pada tanggal : 29 Juni 2022
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik
2021/2022

Semarang, 22 Juli 2022

Ketua Sidang


(Nurudin, S.E., MM)
NIP. 19900523 201503 1 004

Sekretaris Sidang


(Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.)
NIP. 197004101995031001


Penguji Utama I


(Dr. Ali Murtadho, M.Ag.)
NIP. 197108301998031003

Penguji Utama II


(Riska Wijayanti, S.H., M.H.)
NIP. 199304082019032019

Pembimbing I


(Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.)
NIP. 197004101995031001

Pembimbing II


(Drs. Zaenuri, MH)
NIP. 196103151997031001



MOTTO

- خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sessungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. AT Taubah ayat 103)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin, dengan mengucapkan syukur akhirnya penulisan skripsi ini selesai dengan baik. Skripsi ini penulis khususkan untuk orang-orang tercinta yang sangat berjasa bagi penulis.

Teruntuk Kedua orang tua saya, bapak Slamet Wahyudi dan ibu Siti Hanik Mufarikhah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh kepada penulis tanpa hentinya. Mereka motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1

Untuk kakak-kakak ku serta ponakan, terimakasih selalu mengingatkan, menyemangati dan menghibur penulis hingga akhirnya berada dititik sekarang menyelesaikan skripsi ini

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 14 Juni 2022



Uswatun Chasanah

NIM.1605026161

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ع = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vocal

اَ = a, اِ = i, اُ = u

C. Diftong

ay = اِي

aw = اُو

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ al-thibb.

E. Ta' Marbutoh

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطيبة = al-ma'isyah al thabi'iyah.

F. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

ABSTRAK

Menurut PP No 14 Tahun 2014, BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola dana zakat infaq dan sedekah yang di resmikan oleh presiden dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) berdasarkan tingkatannya. Masjid bisa menjadi pengelola zakat dengan membentuk unit pengumpul zakat yang diresmikan oleh BAZNAS. UPZ Masjid raya dibentuk oleh baznas provinsi Jawa Tengah untuk membantu meningkatkan pengumpulan di lingkungan masjid raya baiturrahman. UPZ Baiturrahman dalam pengumpulan zakat, menerapkan berbagai strategi agar dana sosial keagamaan yang dihimpun tetap stabil dan mengalami peningkatan. UPZ Baiturrahman dalam pemanfaatan digital online, adalah salah satu yang penghimpunannya sudah bergabung dengan aplikasi yang menyediakan pembayaran QRIS, jadi masyarakat tidak perlu ke kantor untuk membayar zakat. Namun dengan pemanfaatan dengan kemudahan layanan tersebut, ternyata pemasarannya dengan media sosial tidak seimbang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) UPZ Baiturrahman sudah sesuai dengan konsep pengelolaan lembaga zakat yaitu adanya pengumpulan dan pendistribusian. (2) strategi yang dilakukan UPZ Baiturrahman dapat meningkatkan pendapatan pengumpulan khususnya strategi layanan bersedekah dengan QRIS (3) penerapan teori pemasaran bauran pada UPZ Baiturrahman belum optimal.

Kata Kunci : Pemasaran Bauran, Pengumpulan Zakat, UPZ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan beribu-ribu nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Strategi Bauran Pemasaran dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat studi kasus UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang”** dengan baik dan tidak ada halangan yang berarti. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, arahan dan dukungan dari banyak pihak, skripsi ini tidak bisa berjalan sampai selesai dengan maksimal.

skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan S1 Ekonomi Islam. Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan baik berupa moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan rasa hormat yang dalam penulis sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Syaifullah, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna keperluan penyusunan skripsi.
3. Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag sebagai ketua jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan motivasi selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan bapak Drs. Zaenuri, MH. selaku dosen pembimbing II yang sudah bersedia menjadi pembimbing saya selama pembuatan skripsi ini sekaligus selalu bersabar memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Muhlis, M.Si. sebagai wali dosen yang telah memberikan arahan serta masukan selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya, memberikan pengarahan dan motivasi kepada peneliti, sehingga peneliti


dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua kebaikan mereka di catat dan dibalas oleh Allah SWT, Amin.

7. Terimakasih untuk teman penulis Afiyatur Royanah dan Faidlatul Ummah yang telah memberi dukungan

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih belum layak dikatakan sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya harapan peneliti semoga apa yang terkandung didalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 20 Juli 2022

Penulis,



Uswatun Chasanah

NIM 1605026161

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Analisis Data.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Teori Strategi.....	14
B. Zakat Infaq dan Sedekah.....	15
C. Penghimpunan.....	21
D. Manajemen Pemasaran.....	27
E. Pengelolaan Zakat.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	35
A. Sejarah berdirinya UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang.....	35
B. Visi dan misi UPZ Raya Baiturrahman Semarang.....	37
C. Struktur Organisasi UPZ Masjid Baiturrahman Semarang.....	37
D. Program UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang.....	40
E. Pedoman Pengelolaan UPZ BAZNAS.....	41
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN.....	51

A. Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah pada UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang Jawa Tengah.....	51
B. Strategi Penghimpunan dana Zakat Infaq dan Sedekah UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang Jawa Tengah.....	58
C. Penerapan pemasaran bauran pada UPZ Baiturrahman Semarang.....	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
C. Penutup	71
 DAFTAR PUSTAKA	 74
 LAMPIRAN.....	 78

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki zaman yang semuanya serba digital, memiliki dampak perubahan yang signifikan di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Contoh dari perkembangan teknologi yaitu dengan adanya media Internet dan munculnya perangkat-perangkat mobile seperti laptop, PC-tablet, smartphone dan sebagainya. Sehingga informasi akan sangat mudah didapat dan transaksi keuangan juga dapat dilakukan oleh semua orang secara online. Bisa dikatakan, Jika mekanisme pengumpulan zakat masih menggunakan system konvensional di era digital, kemungkinan cara tersebut tidak akan memberikan kontribusi yang lebih baik, bahkan cenderung kurang efektif. Sebaliknya, pengumpulan zakat dengan memanfaatkan teknologi dan digital marketing, maka hal tersebut akan berdampak positif pada program sosialisasi yang dilakukan¹. Pengaruh perubahan teknologi tersebut menjadikan semua bidang usaha mengupayakan untuk menyajikan pembaruan pemasaran melalui jaringan internet dengan istilah pemasaran online.

Kondisi perkembangan internet ini sering kali dimanfaatkan oleh pengusaha untuk memasarkan produknya. Pemasaran digital dapat menarik konsumen yang jangkauannya tidak bisa dilakukan saat pemasaran offline. Menurut Chaffey Digital marketing adalah penerapan teknologi untuk memperoleh objek pemasaran sebagai jawaban atas proses manajemen untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi yang dibutuhkan pelanggan dalam mode yang menguntungkan. Pemasaran digital adalah pemasaran yang waktu ini banyak diminati oleh pelaku usaha untuk mendukung aktivitasnya, hal ini juga dimanfaatkan lembaga amil untuk menghimpun dana zakat infaq sedekah. Dengan digital marketing, penghimpunan dapat menjangkau lebih luas lagi. BAZNAS saat ini sudah mengembangkan sistem penghimpunan zakat melalui media online yaitu menggunakan sistem informasi berbasis Web. Walaupun pihak BAZNAS sudah mensosialisasikan programnya

¹ Ade Nur Rohim, *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*, Al Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 4, No. 1, Januari - Juni 2019, h 73.

melalui media elektronik, tetapi masih banyak para muzaki di Indonesia belum mengetahui.²

Promosi digital menggunakan akun sosial media seperti, instagram, facebook twitter dan sosial media lainnya tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang Jawa Tengah. Promosi digital seperti itu masih bergabung dengan akun pribadi Masjid Baiturrahman. akun @mrb.jateng juga tidak banyak memberikan informasi mengenai UPZ Baiturrahman. Sehingga para calon muzakki yang membayarkan zakat infaq shdaqahnya melalui promosi media sosial merasa kesulitan menemukan informasi tentang UPZ Baiturrahman.

UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang dibentuk BAZNAS Jawa Tengah menggantikan pengumpul zakat sebelumnya LAZ Baiturrahman Semarang, untuk memaksimalkan pengumpulan zakat di lingkungan Masjid raya Baiturrahman Semarang dan pendistribusiannya boleh dikelola sendiri 100% dengan diawasi BAZNAS Jawa Tengah. sesuai dengan peraturan pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No.23 Tahun 2011 disebutkan bahwa masjid bisa menjadi pengelola zakat dengan membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) dari BAZNAS, baik masjid yang berada di lingkup pemerintah seperti masjid Negara, masjid raya provinsi, dan masjid dalam instansi pemerintah maupun masjid yang dikelola masyarakat pada umumnya. Hal ini didukung dengan instruksi presiden yang bertujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat di instansi pemerintah.³ dengan banyak meresmikan UPZ Masjid strategi BAZNAS dalam upaya menggali potensi zakat juga akan mengalami peningkatan.

Strategi bauran pemasaran (*marketing mix strategy*) merupakan seperangkat strategi yang dikombinasikan kedalam aktivitas-aktivitas pemasaran, sehingga menghasilkan pelanggan yang dapat menguntungkan perusahaan⁴ marketing mix dikenal dalam dunia pemasaran dan menggambarkan rencana pemasaran. Marketing mix. Bauran pemasaran menjadi bagian penting dalam bisnis online. Pemasaran melalui internet memiliki proses sangat berbeda dengan pemasaran secara tradisional. Teori bauran pemasaran relevan dengan kondisi pemasaran UPZ Masjid

² Mila Amrina dan A'rasy Fahrullah , *Penerapan Strategi Digital Marketing Dalam Meningkatkan Penghimpunan ZIS di Laznas IZI Jawa Timur*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2021

³ Luthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, Penerbit EDU Publisher, Tasikmalaya, 2020, h 89.

⁴ Buchori alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta. Bandung, 2016, h 73..

Baiturrahman Semarang. Elemen dari mix marketing adalah produk, price, place dan promosi.

Lokasi dari UPZ Masjid Baiturrahman Semarang sebagai lembaga yang membantu BAZNAS Jateng mengumpulkan dana zakat infaq dan sedekah berada di lingkungan yang strategis untuk mendapatkan muzakki-muzakki baru. Data dari wawancara dengan bapak Junianto, Setiap tahunnya dari peresmian UPZ Baiturrahman pada Tahun 2017 penghimpunan ZIS mengalami kenaikan. Dan mengalami penurunan hampir 80 persen pada 2020 karena adanya pandemi global covid 19.

Peningkatan penghimpunan UPZ Baiturrahman juga dipengaruhi oleh layanan shodaqah berbasis QR yang bekerjasama dengan beberapa dompet digital yang menyediakan pembayaran Q-RIS. Layanan kemudahan lainnya yang ditawarkan UPZ Baiturrahman dalam meningkatkan jumlah muzakki yaitu antar jemput donasi, melalui atm dan layanan langsung.

Zakat menjadi kewajiban bagi umat islam sesuai yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sunnah Nabi dan Ijma' para ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat. Masalah ini mengidentifikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung ta'abbudi (penghambaan) kepada Allah juga memiliki fungsi social.⁵

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sebagai organisasi yang mengelola dana keagamaan social yang dikumpulkan dari masyarakat, masjid sudah semestinya mengelola dana yang masuk dan melaporkannya secara rinci dan transparan supaya apa yang di kerjakan dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaan dana yang sudah diamanahkan oleh para

⁵ Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Pemerintahan Aceh*, Cv Budi utama, Yogyakarta, 2016., h 1

muzakki dan masyarakat lainnya yang menyumbang dana kepada pengurus organisasi keagamaan tersebut agar tidak terjadinya fitnah. Penerapan Akuntabilitas dimaksudkan agar tujuan organisasi tercapai dan menjaga kepercayaan publik. Pemimpin organisasi nirlaba didorong untuk lebih memerhatikan bentuk strategi akuntabilitas yang dapat membantu mereka untuk mencapai misi mereka mendirikan organisasi tersebut demi menciptakan kepercayaan public. Untuk mendapatkan kepercayaan publik atas pengelolaan organisasi keagamaan masjid, pihak pengelola sudah seharusnya mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah dilaksanakan dalam mengelola masjid. Dari akuntabilitas tersebut bisa terlihat apakah praktik akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pengurus masjid sudah sesuai dengan teori stewardship, yaitu mengutamakan kepentingan organisasi bukan kepentingan pribadi. Karena praktik akuntabilitas yang baik di masjid dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelola masjid dalam mengelola dana yang salah satunya bersumber dari jamaah⁶

Melalui pembentukan UPZ Masjid maka kegiatan keamalan yang berkembang di masjid-masjid apalagi di bulan ramadhan, akan lebih terkoordinasi. Dalam prakteknya panitia zakat fitrah yang dibentuk di masjid-masjid tidak hanya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah, tetapi juga menerima zakat mal, dll. Mengingat Masjid Raya Baiturrahman, Masjid yang dijadikan objek penelitian, merupakan masjid provinsi yang jangkauannya lebih luas.⁷

Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan ini hadir tanpa batasan. Namun, islam pun tumbuh dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas suatu permasalahan, seperti fenomena perekonomian. Zakat yang merupakan rukun iman ketiga dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi.⁸ Zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan keadilan social didunia dengan cara tolong-menolong yang kaya member bantuan kepada yang miskin, yang kuat member pertolongan kepada yang lemah⁹. Zakat sebagai bentuk nyata solidaritas social dalam islam, mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab agar senantiasa untuk terus tolong menolong sesama anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat

⁶ Uun Dwi Al Muddatsir, *Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 2, 2018

⁷ Amruddin K, *Konseptualisasi Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol.8 No.2, 2021, h 423.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Ekonomi Kerakyatan*, PT Zikrul Hakim, Jakarta, 2005, h 2.

⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, h 3.

egois dan individualistic. Zakat telah direalisasikan secara nyata dan sukses dalam sejarah islam.

Betapa pentingnya ibadah zakat bagi kesejahteraan umat, ibadah yang bersifat individual tetapi mempunyai dampak social kemasyarakatan yang sangat luas, itulah sebabnya betapa pentingnya menumbuhkan kesadaran umat untuk membayar zakat, disamping itu, supaya zakat lebih berdaya dan berhasil sebagaimana fungsinya, perlu pengelolaan yang sebaik-baiknya

UPZ Baiturrahman menjalankan tugas kegiatan operasionalnya sebagaimana mestinya lembaga-lembaga zakat lainnya yaitu melakukan penghimpunan dan pendistribusian. UPZ Baiturrahman mendistribusikan dana muzakki kepada mustahik melalui beberapa program. Adapun program-program yang ditawarkan UPZ Baiturrahman semarang adalah program peduli, program sehat, program cerdas, program mandiri, program taqwa

Dengan layanan-layanan yang ada pada UPZ Baiturrahman serta lokasi penempatan yang strategis, ternyata tidak menjadikan UPZ Baiturrahman mengelola pemasarannya dengan maksimal. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui tentang pengelolaan dan strategi pemasaran online penghimpunan ZIS UPZ BAZNAS khususnya di UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang. Merujuk pada hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS STRATEGI BAURAN PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN PENGUMPULAN ZIS PADA UPZ MASJID BAITURRAHMAN SEMARANG JAWA TENGAH”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah pada UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang?
2. Bagaimana Strategi Pengumpulan Zakat Infaq Sedekah pada UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang?
3. Bagaimana Penerapan Bauran Pemasaran Dalam Meningkatkan pengumpulan Zakat Infaq Sedekah pada UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis maksimalkan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah pada UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Strategi yang digunakan Dalam Pengumpulan Zakat Infaq Sedekah pada UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang.
3. Mengetahui Penerapan Bauran Pemasaran dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat Infaq Sedekah pada UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang

C. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar informasi yang sudah di dapat tidak semata-mata hanya untuk penulis pribadi, tetapi juga semoga memberikan manfaat kepada banyak orang . kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2, yakni:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi untuk siapapun terkait dengan hal apa yang harus dilakukan dalam melakukan pengelolaan zakat, khususnya pada UPZ masjid yang ada di Indonesia.
2. Secara praktis, menambah wawasan kepada masyarakat dengan adanya pengelolaan zakat yang sudah tersedia di masjid-masjid sesuai undang-undang yang berlaku.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka gunanya memperdalam pemahaman terkait masalah yang hendak di teliti. Untuk itu dalam penulisan karya tulis ini tak lepas dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian ini. dan penulis telah mengumpulkan dan menelaah hasil temuan penelitian guna mendukung dalam penulisan ini, adapun penelitian-penelitian terdahulu yang penulis pakai yaitu:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Fauzul Mizanul Ahsan dan Raditya Sukmana, yang berjudul “Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sodaqoh di LAZIS Muhammadiyah Lamongan” metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan hasil penelitiannya penulis mengemukakan sebagai berikut:dalam pengumpulannya LAZIS Muhammadiyah Lamongan berhasil mengumpulkan dan ZIS yang cukup besar. Pengumpulan dana social keagamaan berjalan dengan baik dan menggunakan beberapa zara yang inovatif seperti: menggunakan metode silaturahmi dengan mendatangi rumah warga yang hendk membayar zakat tentunya cara ini bukan hanya untuk mengumpulkan dana tetapi juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara muzakki dan amil zakat. Pengumpulan kedua yakni dengan membuat layanan one

click one care serta sekolah sedekah. Metode ini secara khusus dikembangkan oleh pengurus LAZIS Muhammadiyah Lamongan untuk memberikan kemudahan layanan baik dalam pengumpul zakat. Dan dalam pengelolaannya, LAZIS Muhammadiyah Lamongan telah mengelola dengan baik sesuai criteria POAC terbukti dengan cara pendistribusiannya yang sudah tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi rakyat khususnya masyarakat Lamongan dan sekitarnya.¹⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan yang akan di teliti dengan penulis, sama sama meneliti tentang strategi pengumpulan dan pengelolaan ZIS. Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada objek yang akan diteliti. Peneliti akan melakukan kajian pada UPZ masjid dan kota yang diteliti juga beda. Penulis juga menggunakan teori pemasaran bauran untuk melihat pemasaran yang di lakukan UPZ Baiturrahman Semarang.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Enry Elfha Dewi Cahyanti dengan judulnya “*Implementasi Manajemen Pengelolaan ZIS pada UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal Jakarta*” metode yang digunakan adalah pendekatan kaulitatif dengan hasil penelitiannya yaitu kepengurusan dan wewenang yang mencakup pembagian tugas sudah berjalan dengan terstruktur, pada tahap pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat sudah baik dengan adanya beberapa program yang dilakukan pengurus UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal, program penyebaran brosur/leaflet, penyebaran proposal ke lembaga lembaga swasta dan pemerintahan, penjemputan zakat membentuk pos-pos zakat yang bekerja sama dengan masjid lain dan pengumpul dana zakat secara langsung ke Sekertariat UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal, tahap pengorganisasian sudah tertulis struktur organisasi dengan baik beserta divisinya namun job deskripsi masih belum terperinci untuk prakteknya. Optimalisasi pengelolaan ZIS pada UPZ Masjid ada empat yaitu (1) perencanaan, ada rencana jangka panjang dan jangka pendek. (2) pengorganisasian, meliputi spesialisasi kerja dan departementalisasi. (3) penggerakan pemberian motivasi, melakukan bimbingan dan menjalin komunikasi (4) pengawasan, mengawasi langsung dan ketepatan waktu.¹¹ Penelitian ini mengungkap manajemen kerja serta pengelolaan UPZ masjid Istiqlal Jakarta dalam menghimpun dan mengumpulkan harta zakat, namun pada kesempatan ini penulis melakukan kajian dan pendalaman terkait strategi dan

¹⁰ Fauzul Mizanul Ahsan dan Raditya Sukmana, *Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan ZIS di LAZIS Muhammadiyah Lamongan*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan Vol. 15 No. 12 Desember 2019.

¹¹ Enry Elfha, *Implementasi Manajemen Pengelolaan ZIS pada UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal Jakarta*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2019.

pengelolaan ZIS UPZ masjid di kota Semarang. Titik fokus inilah yang membedakan penelitian tersebut dengan apa yang akan penulis teliti.

Ketiga, Thesis yang ditulis oleh Eka Wahyu Wibowo yang berjudul “Analisis Bauran Pemasaran Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Ponorogo ditinjau dari Marketing Syariah”. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian ini Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, bauran pemasaran pada lembaga tersebut menitik beratkan pada diversifikasi produk yang dibarengi dengan peluncuran produk inovatif yang berkualitas baik, halal dan tayyib dengan harga rendah dan serta ditunjang dengan layanan bagus dan lokasi kantor yang sangat strategis untuk promosi serta menjunjung tinggi kejujuran dalam proses pemasarannya sebagai syiar Islam tujuannya adalah penetrasi segmen pasar. Kedua, lembaga tersebut melakukan strategi segmentation, targeting, positioning, diferentiation untuk memenuhi target selling yang memperhatikan kepuasan konsumen dengan membangun brand, service dan process yang bagus.¹² Penelitian ini memiliki kesamaan dengan apa yang akan penulis jabarkan, yaitu samla-sama mengungkap bagaimana pemasaran online yang terjadi pada lembaga zakat. Yang jadi pembeda selain itu penulis menjelaskan tentang strategi pengumpulan pada objek yang diteliti.

Ke empat, jurnal yang ditulis oleh Daharmi Astuti, Zulkifli Rusbi, dkk yang berjudul “Penerapan Strategi Digital Marketing Dalam meningkatkan Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Shodaqah Infaq) di LAZNAS IZI Jawa Timur”. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menafsirkan dan menjabarkan data yang bersangkutan dengan keadaan yang terjadi. Peneliti menemukan penghimpunan ZIS mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan pengaruh dari LAZNAS IZI menggunakan pemasaran digital marketing. asil penelitian menunjukkan bahwa strategi digital marketing berdampak positif dalam peningkatan penghimpunan ZIS di IZI Jawa Timur, peningkatan penghimpunan ini terjadi dalam penjualan pada ritel yang dilakukan melalui media sosial WA Selling, penjualan ritel ini merupakan donatur perseorangan yang membayar ZIS via transfer di rekening Inisiatif Zakat Indonesia. Hasil

¹² Eka Wahyu Wibowo, *Analisis Bauran Pemasaran Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Ponorogo ditinjau dari Marketing Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pascasarjana , Ponorogo, 2018 .

penelitian pada Laznas IZI Jawa Timur bahwa aktivitas pemasarannya sudah sesuai dengan prinsip etika pemasaran syariah dan patuh pada kaidah syariat Islam. IZI Jawa Timur juga dalam setiap aktivitasnya harus mendapat persetujuan dari Biro Kepatuhan Syariat IZI dan terdapat audit internal dan eksternal, sehingga setiap aktivitasnya tidak keluar dari hukum syariat¹³ persamaan dengan jurnal tersebut adalah melihat pemasaran online dapat meningkatkan pengumpulan zakat pada lembaga pengelola.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam menganalisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penggalan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berdasar apa yang diucapkan oleh partisipan atau sumber data.¹⁴

Penulis dalam penelitiannya melakukan studi langsung ke lapangan dengan metode wawancara dengan Bapak Junianto sebagai divisi pengumpulan untuk memperoleh data yang konkrit tentang strategi pengumpulan dan pengelolaan ZIS pada UPZ Masjid Baiturrahman Semarang. Dengan pendekatan penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas social dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut.¹⁵

2. Sumber dan Jenis data

Sumber data merupakan pokok penting dalam setiap penelitian. Tanpa adanya data, penulis tidak dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, diantaranya adalah:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer , peneliti harus mendapatkannya secara langsung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penulis akan mengumpulkan data primer

¹³ Mila Amrina dan A'rasy Fahrullah, *Penerapan Strategi Digital Marketing Dalam meningkatkan Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Shodaqah Infaq) di LAZNAS IZI Jawa Timur*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Volume 4 Nomor 1, h 113.

¹⁴ Alibi Anggto dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat, 2018, h 24.

¹⁵ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2013, h 47.

dari hasil wawancara secara langsung serta dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan dalam strategi pengumpulan dan pengelolaan ZIS UPZ Masjid.

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti, Biro pusat statistic (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder dari beberapa sumber yang diperoleh dari, buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mempermudah memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan langkah awal menuju penelitian yang lebih luas. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung.¹⁷ Dalam penelitian metode observasi ini peneliti tidak langsung terlibat di dalamnya. Peneliti menggunakan metode ini semata-mata untuk mengamati dan mencari lebih banyak informasi mengenai profil UPZ Masjid baiturrahman serta mengetahui bagaimana strategi pengumpulan dan pengelolaan ZIS UPZ Masjid baiturrahman Semarang.
- b. Wawancara, adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan secara langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topic penelitian. Wawancara juga diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik Tanya jawab yang pada akhirnya akan menghasilkan konstruksi makna tentang topic tersebut. Untuk kegiatan wawancara ada wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan membuat daftar pertanyaan secara sistematis,. Wawancara tidak terstruktur

¹⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, penerbit Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, h 67.

¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat, 2018, h 110.

adalah wawancara bebas tanpa menggunakan pedoman pertanyaan dengan membuat list atau daftar tertentu untuk menggali informasi. Hasil wawancara direkam secara tertulis oleh peneliti, atau menggunakan alat perekam.¹⁸ Penulis menggunakan metode wawancara terstruktur yang sudah diketahui penulis menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait tentang strategi pengumpulan dan pengelolaan ZIS UPZ Masjid dan gambaran UPZ Masjid.

- c. Dokumentasi, adalah data yang terkumpul atau dikumpulkan dari peristiwa masa lalu. Data dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, karya, hasil observasi atau wawancara dan sebagainya. Data yang diperoleh dari dokumentasi kebanyakan berupa data sekunder dan data tersebut telah memiliki makna untuk diinterpretasikan.¹⁹

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat dijadikan informasi bagi orang lain.²⁰ penulis akan menggunakan analisis deskriptif pada penulisan ini. Tujuan analisis deskriptif, membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²¹

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disusun dalam rangka memaparkan keseluruhan hasil penelitian ini secara singkat dan penelitian yang disusun terdiri dari 5 (lima) bab. Yaitu:

BAB 1: Pendahuluan, dibagian bab ini didalamnya dijelaskan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁸ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar, 2019, h 84.

¹⁹ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020, h 28.

²⁰ Hengki wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Sekolah Tinggi Theology Jaffray, 2018, h 52.

²¹ Tarjo, *Metode Penelitian System 3x Baca*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h 28.

BAB II: landasan teori, Berisi tentang teori strategi, gambaran umum mengenai zakat (berupa pengertian, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syarat dan rukun, ketentuan wajib zakat, mustahiq zakat, manfaat dan tujuan zakat, pengertian sedekah, infaq), gambaran umum penghimpunan, gambaran umum bauran pemasaran dan gambaran umum tentang pengelolaan zakat.

BAB III: Gambaran Umum UPZ Masjid Baiturrahman Semarang, Pada bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum daerah penelitian, meliputi: sejarah Pembentukan UPZ masjid, Struktur Organisasi Pengurus UPZ Masjid baiturrahman Semarang, visi dan misi. Tugas pokok dan fungsi amil zakat. Pedoman pengelolaan UPZ

BAB IV: Berisi tentang analisis strategi bauran pemasaran dalam meningkatkan pengumpulan ZIS pada UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang.

BAB V: Merupakan penutup yang memuat kesimpulan sebagai penegasan jawaban atas problematika yang diangkat dan asumsi-asumsi yang pernah diutarakan sebelumnya, kemudian akan dilengkapi dengan saran-saran dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Secara umum istilah strategi mempunyai pengertian alat untuk mencapai tujuan dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang panjang. Suatu strategi memiliki skema dalam mencapai sasaran yang dituju. Suyanto menjelaskan kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang artinya disebutkan sebagai *the art of the general* atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.²² Istilah strategi pertama kali dipakai dikalangan militer dan diartikan sebagai seni dalam merancang (operasi) peperangan, terutama erat kaitannya pada gerakan pasukan dan navigasi dalam menyiasati perang yang dipandang paling menguntungkan untuk memperoleh kemenangan. Dari penetapan strategi tersebut strategi harus didahului oleh analisis kekuatan musuh yang meliputi jumlah personal, kekuatan persenjataan, kondisi lapangan, posisi musuh, dan sebagainya. Dalam perwujudannya, strategi itu terus dikembangkan dan di paparkan lebih lanjut menjadi tindakan-tindakan nyata dalam medan pertempuran. Lambat laun istilah strategi mulai digunakan pada beberapa bidang, termasuk pada bidang pengelolaan zakat.²³ Lebih jelasnya, pengertian beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Marrus menyatakan strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.
- b. Dirgantoro menyatakan strategi adalah suatu hal yang berhubungan dengan penetapan arah bagi perusahaan dalam arti sumber daya yang ada dalam perusahaan serta bagaimana mengidentifikasi kondisi yang memberikan keuntungan yang terbaik untuk memantu memenangkan persaingan dipasar.

²² Ronal Watianthos, dkk, *Kewirusahaan dan Strategi Bisnis*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, h 125.

²³ Puput Saeful Ahmad, *Strategi Belajar Mengajar*, PT Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, h 2.

- c. Sofjan menyatakan strategi adalah penetapan keputusan yang saling memiliki ketergantungan dan penentuan tujuan serta sasaran suatu organisasi yang mendasar dan bersifat untuk jangka panjang.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan strategi adalah suatu rencana yang disusun oleh pemimpin puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan alat dan segala unsure yang dimiliki perusahaan atau organisasi untuk memenangkan persaingan dan mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan.²⁴

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat berasal dari kata (bahasa arab): “*zakka-yuzakkii-tazkiyatan-zakaatan*” yang memiliki arti bermacam-macam, yakni thaharah, namaa’,

- a. *bertambah* dengan diusahakan, misalnya melalui perdagangan/investasi atau membiakkannya, misalnya ternak yang mendatangkan hasil susu, anak, daging, dan memepredagangkannya memberikan hasil berupa keuntungan.²⁵

Al-barakah atau amal shaleh artinya bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya, akan menjadi baik dan zakat sendiri akan memperbaiki kualitas harta tersebut dan barakah, atau amal sholeh.

- b. *Thaharah* artinya, bersih-membersihkan atau mensucikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS At taubah:103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”²⁶
- c. *Namaa’*, menurut ahli fiqih, berkembang tau (namaa’) menurut terminology berarati bertambah. Zakat hanya diwajibkan pada harta yang berekembang yakni bisa memperbaiki amal yang memilikinya.²⁷

Zakat menurut istilah atau syara’ adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat islam.²⁸

²⁴ Ronal Watrianthos, dkk, *Kewirusahaan dan Strategi Bisnis*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, h 125.

²⁵ Andriani, dkk, *Zakat Perusahaan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h 29.

²⁶ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, Penerbit Indocamp, Jakarta, 2018, h 1.

²⁷ Meisil B Wulur, *Psikoterapi Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h 59.

2. Pengertian Infaq dan Shodaqoh

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Arti infaq yang sering dijumpai selalu dikaitkan dengan sejenis sumbangan atau donasi, istilah infaq dalam bahasa Arab sesungguhnya masih sangat umum, bisa untuk kebaikan tapi bisa juga digunakan untuk keburukan. Inti dari berinfaq yaitu membayar dengan harta, mengeluarkan harta dan membelanjakan harta. Tujuannya bisa untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infaq²⁹.

kata shodaqoh berasal dari bahasa Arab ash- shadaqah. Mempunyai kemiripan makna dengan istilah infaq, tetapi lebih spesifik. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekati diri kepada Allah, yaitu maksudnya adalah ibadah atau amal shalih. Jadi beda antara infaq dan sedekah terletak pada niat dan tujuan. Sedekah ada yang sifatnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Sedekah yang termasuk wajib adalah zakat, tetapi selain itu juga ada nadzar dan kafarah. Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah, diantaranya santunan buat anak-anak yatim, sumbangan buat pembangunan, mengisi kotak amal³⁰ Shodaqoh lebih utama apabila diberikan pada hari-hari mulia, seperti pada hari raya idul adha atau idul fitri. Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan. Shadaqah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infaq. Seperti halnya infaq, dalam shadaqah tidak di tetapkan bentuknya, bisa berupa barang, harta maupun satu sikap yang baik. Jika infaq berupa harta atau barang, maka shadaqah tidak di tetapkan waktunya, dan jumlahnya.³¹

3. Dasar Hukum Zakat

²⁸ Elsi Kartika Sri, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2006, h 10.

²⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: Zakat*, Penerbit DU Publishing, 2011, Jakarta h 30

³⁰ Ibid.,h 33.

³¹ <https://bdkpalembang.kemenag.go.id/>

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagiannya harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut beraku untuk seluruh umat muslim yang sudah baligh atau belum, berakal atau gila. Di saat mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk dalam batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu pula untuk diberikan kepada para mustahik yang terdiri dari delapan kelompok.

Sebagai salah satu dari rukun islam yang ke lima, zakat adalah pondasi islam yang agung. Kewajibannya pun langsung disampaikan melalui Al-Qur'an, As sunnah dengan dilengkapi keterangannya berdasarkan ijma' ulama.³² Di dalam Al-Qur'an, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

Artinya: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Salat lima waktu adalah rukun pertama yang wajib dijalankan oleh kaum muslimin, yaitu di Makkah pada malam peristiwa Isra' sesuai dengan fakta. Kemudian baru puasa yang diwajibkan di Madinah pada tahun 2 H bersamaan dengan zakat fitrah yang merupakan sarana pensucian dosa, dan perbuatan tidak baik bagi yang berpuasa, dan sarana pemberian bantuan kepada orang-orang miskin pada saat lebaran. Setelah itu barulah diwajibkan zakat kekayaan, yaitu zakat yang sudah tertentu nisab dan besarnya. Nabi s.a.w. telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun islam yang utama, dipujinya orang yang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.³³

4. Golongan Penerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat terbagi atas 8 asnaf yang telah Allah SWT tentukan sebagaimana firman Allah SWT:

³² Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, Penerbit Indocamp, Jakarta, 2018, h 4.

³³ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, Cet kelima, Penerbit Mizan Litera AntarNusa, Jakarta 1999, h 72-73.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*³⁴

Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

Fakir, menurut Imam Syafi'i Maliki dan Hambali, yang disebut fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dari sandang, pangan, papan dan segala keperluan pokok lainnya. *Miskin*, juga menurut ketiga Imam, orang yang mempunyai harta/usaha dari kecukupannya atau lebih, tapi tidak sepenuhnya mencukupi. Ringksnya miksin lebih baik daripada fakir.³⁵ *Amil*, adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat³⁶. *Mualaf*, ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam³⁷. *Riqab*, kelompok budak yang kehidupan sehari-harinya dikuasai secara penuh oleh majikannya. *Gharimin*, menurut imam Syafi'i, Maliki dan Ahmad adalah orang yang mengemban hutang untuk kemshlahatan dirinya atau kemaslahatan umat.³⁸ Termasuk juga yang mengemban hutang akibat merusakkan sesuatu milik orang lain karena tersalah atau lupa. *Fisabilillah*, menurut imam Syafi'i ialah me

reka para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama Rasulullah yang tidak mempunyai tunjangan atau gaji dari pemerintah sehingga mereka diberi bagian dari zakat.³⁹ *Ibnu Sabil*, menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *ibnu sabil*

³⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>

³⁵ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, Cet kelima, Penerbit Mizan Litera AntarNusa, Jakarta 1999, h 513.

³⁶ h 545

³⁷ h 563.

³⁸ h 594.

³⁹ h 614

meriwayatkan, Ibnu Sabil mempunyai hak dari zakat, walaupun ia kaya, apabila ia terputus bekalnya.⁴⁰

5. Rukun dan Syarat Zakat

Kewajiban membayar zakat atas setiap umat muslim tentunya harus memenuhi syarat wajibnya. Ada beberapa syarat wajib, diantaranya:

Muslim. Syarat wajib yang pertama adalah harus beragama Islam. Untuk mereka yang tidak muslim maka diwajibkan membayar jizyah (upeti) atau pajak. Sebagaimana dalam QS. At Taubah 29.⁴¹ *Merdeka.* Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan terhadap seorang “hamba sahaya” karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Segala sesuatu yang ada ditangan hamba sahaya adalah milik tuannya. *Harta telah mencapai nisab.* Nisab adalah batasan apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut sudah wajib dikeluarkan zakatnya begitupun sebaliknya. *Harta sudah mencapai haul.* Artinya harta yang dikenai zakat telah mencapai masa satu tahun atau 12 bulan hijriyah, syarat ini berlaku bagi zakat mata uang dan hewan ternak. Sedangkan untuk zakat hasil pertanian tidak ada syarat haul. Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen. *Harta itu sempurna (menjadi miliknya secara penuh).* Maksudnya harta tersebut dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, warisan bekerja. Diluar harta itu, seperti harta hasil korupsi, kolusi, suap dan perbuatan tercela lainnya tidak sah dan tidak diterima zakatnya.⁴²

Adapun yang termasuk rukun zakat adalah: (1) pelepasan hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat, (2) penyerahan sebagian harta tersebut dari muzakki keamil zakat, (3) penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) sebagai milik.⁴³

Di dalam Islam dijelaskan bahwa zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal berupa harta benda. Adapun objek zakat atau jenis-jenis harta yang

⁴⁰ h 645

⁴¹ Juanda, *Fiqih Muamalah*, Penerbit Desa Pustaka Indonesia, Temanggung, 2019, hal 191.

⁴² Sudarto, *Ilmu Fikih*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal 38.

⁴³ Juanda, *Fiqih Muamalah*, Penerbit Desa Pustaka Indonesia, Temanggung, 2019, h 191.

menjadi sumber zakat telah dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ada lima jenis yaitu emas dan perak, hewan ternak, tanaman dan buah-buahan, harta perdagangan dan harta temuan. Namun demikian, dengan perkembangan kehidupan ekonomi manusia, dimana sumber-sumber harta juga berkembang, maka zakat atas harta (mal) juga dapat dikembangkan. Dengan kata lain, harta objek zakat dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman.⁴⁴

Zakat fitrah. Diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, yang dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya. Sesuai dengan namanya, zakat Al-fithr diberikan pada hari fithr, yaitu hari lebaran atau hari Raya Idul Fitri, pada tanggal 1 Syawwal.⁴⁵ Waktu pembayaran zakat fitrah ada dua macam: (1) waktu afdhol yaitu mulai dari terbit fajar pada hari iedul fitri hingga dekat waktu pelaksanaan sholat ied dan (2) waktu yang dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum sholat ied. Ada juga sebagian ulama yang memperbolehkan zakat fitrah ditunaikan tiga hari sebelum idul fitri. Ada juga sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah boleh ditunaikan sejak awal Ramadhan.⁴⁶

Zakat fitrah memiliki fungsi mengembalikan manusia muslim kepa fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari dosa dosa yang disebabkan akibat peragulan dan sebagainya yang menjadikan manusia tersebut menyimpang dari fitrahnya. Hukum membayar zakat fitrah adalah fardhu ain dalam pandangan mayoritas para ulama fuqoha'.⁴⁷

Besaran zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. makanan yang wajib dizakatkan meliputi tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur), dan aqith (semacam keju). Daerah yang tidak da makanan pokok seperti yang telah disebutkan, madzhab Syafii dan Maliki membolehkan dengan mengganti makanan pokok lain yang ada di negaranya, misalnya beras, jagung, sagu dan ubi. Sebagian dari ulama hanafiyah membolehkan membayar dengan uang yang sebanding, karena tujuannya sama sama membantu fakir miskin. Zakat fitrah yang

⁴⁴ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Fiqih Zakat Keuangan kontemporer*, 2017, Jakarta, h 63.

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: Zakat*, Penerbit DU Publishing, 2011, Jakarta, h 201.

⁴⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Zakat Minimal 2,5%*, Penerbit Rumaysho, 2020, Yogyakarta, h 107.

⁴⁷ Mokhammad Rohma Rozikin, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang*, Penerbit UB Press, Malang, 2016, h 10.

ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok adalah seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.⁴⁸

C. Penghimpunan Zakat

1. Pengertian Penghimpunan

Penghimpunan atau pengumpulan adalah proses, cara dan perbuatan mengumpulkan. Sedangkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.⁴⁹ Pengumpulan zakat dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan tersedianya dana disebuah lembaga pengelola zakat, harus dibentuk satu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS.

Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubat ayat 103 yang berbunyi:

- خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sessungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*⁵⁰

2. Tujuan Penghimpunan Zakat

dalam bukunya Ahmad Furqon, manajemen zakat. ada lima tujuan dalam pengumpulan dana, yaitu

a. Menghimpun dana

Tujuan utama yang paling mendasar dari kegiatan fundraising zakat yaitu menghimpun dana dari muzakki. Selain dana zakat ada juga termasuk dana operasi pengelolaan zakat. Dana diartikan sebagai barang atau jasa yang mempunyai nilai material. Kegiatan menghimpun dana tidak boleh diabaikan dalam pengelolaan zakat. Lembaga akan melemah

⁴⁸ Andri Seomitra, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, kencana, Jakarta, 2018, h 433.

⁴⁹ Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih, *Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Organisasi Pengelolaan Zakat di Bantul*, Jurnal Riset Manajemen, Vol. 2, No. 1, Juli 2015.

⁵⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/103>

apabila tidak ada aktivitas fundraising untuk menghasilkan dana. karena dana merupakan sumber daya utama yang memiliki peran penting untuk tetap menjaga keberlangsungan program-program.

b. Menghimpun muzakki

Guna menambah dana agar tetap berjalan setiap program kegiatan, tentunya dibutuhkan lebih banyak donatur untuk membayarkan zakatnya. Menghimpun muzakki menjadi tujuan kedua dari fundraising. Untuk dapat menambah jumlah donasi, ada dua cara yang dapat digunakan amil untuk menambah jumlah muzakki, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki..

c. Menghimpun volunteer dan pendukung

Bekerja sama dengan seseorang atau sekelompok orang juga dapat menambah muzakki baru. Orang-orang atau kelompok yang sebelumnya mengikuti aktivitas fundraising dari sebuah lembaga zakat, pasti mempunyai pengalaman dan memiliki kesan tersendiri. Dengan memiliki kesan yang positif tentu saja sekelompok orang akan bersimpati dan mendukung lembaga tersebut meskipun tidak menjadi muzakki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas fundraising, meskipun mereka tidak menjadi muzakki. Kelompok atau volunteer seperti ini umumnya secara snatural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. dengan menyebarkan informasi dari orang satu ke lainnya akan memperluas jaringan yang sangat menguntungkan dalam fundraising.

d. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Sosialisasi dan fundraising merupakan baris terdepan untuk menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan sosialisasi dan interaksi yang baik akan membentuk citra positif lembaga dibenak masyarakat umum. Orang-orang juga akan menilai positif lembaga tersebut. dukungan dan simpati juga akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan begitu mencari muzakki tidak akan terlalu sulit, karena masyarakat akan percaya dan membayarkan sendiri

donasinya ke lembaga tersebut. Itulah kenapa citra yang baik sangat penting dalam suatu lembaga.

e. Memuaskan Muzakki

Tujuan kelima dari fundraising adalah memuaskan muzakki. Kepuasan dari para muzakki akan mempengaruhi nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain, jika orang tersebut merasakan kepuasan pelayanan. Disamping itu, muzakki yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar).⁵¹

3. Tahapan Penghimpunan

Menurut Muhammad & Abubakar, dalam penghimpunan zakat dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu:

a) Penentuan Segmen dan Target Muzaki.

Penentuan segmen dan target muzaki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzaki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzaki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi sosial ekonomi umat.

b) Penyiapan SDM dan Sistem Operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan SDM dan sistem operasi yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun atau membenahi SDM yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
2. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.

⁵¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h 36-39.

3. Membangun sistem dan prosedur yang baik yang mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.
4. Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara menghimpun zakat.

c. membangun system komunikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan database, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh, dapat dilakukan dengan cara:

1. Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.
2. Melakukan komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.
3. Melakukan kerja sama dengan media-media masa, baik dengan koran lokal maupun nasional, dengan RRI, TVRI, dan TV swasta.

d. Menyusun dan Melakukan Pelayanan Menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan tersebut antara lain:

1. Pelayanan secara individu dimana individu yang bersangkutan membayar zakat, infaq dan shadaqah melalui via ATM.
2. Pelayanan melalui layanan jemput zakat, infaq, dan shadaqah.⁵²

4. Metode Penghimpunan

Ada dua metode yang dapat dilakukan dalam fundraising dana ZIS, yaitu langsung (direct fundraising) dan tidak langsung (indirect).

1. Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising) artinya penghimpunan menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap

⁵² Abu Bakar HM dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011. hal. 96

respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: direct mail, direct advertising, directmail elektronik seperti faxmail, email, voicemail, mobile mail: sms, mms, telefundraising dan presentasi langsung.

2. Metode Fundraising Tidak Langsung (Indirect fundraising) Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentukbentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: advertorial, image company dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll⁵³

5. Aktivitas Penghimpunan

nurul huda dan Muhammad haykal, menjelaskan dalam bukunya, aktivitas dalam penghimpunan, yaitu:

- a. Sosialisasi, yaitu amil zakat menjelaskan ZIS kepada masyarakat yang berpotensi menjadi muzakki sehingga sadar atas kewajibannya dan akan menjalankannya. Adapun metode yang digunakan pada tahapan sosialisasi yaitu:
 1. Penyampaian materi tentang zakat, sebagai bahan awal untuk mengetahui tentang zakat, dan perannya bagi perekonomian. Motivasi bagi peserta untuk termotivasi untuk dapat mengeluarkan zakat bagi yang sudah terkena wajib zakat. Selain itu dari menyampaikan keterbukaan tentang proses

⁵³ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h 41-42.

pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat, agar para muzakki percaya menyalurkan zakat melalui lembaga.

2. Penyampaian tentang tata cara mengeluarkan zakat, kriteria wajib zakat, barang-barang yang wajib dikeluarkan zakat, serta pihak-pihak yang berhak menerima zakat.
 3. Menyampaikan uraian kegiatan yang telah dilaksanakan pengelolaan di lembaga tersebut. Menawarkan program-program yang selama ini telah berjalan.⁵⁴
- b. Promosi, yaitu menjelaskan tentang kelebihan amil zakat yang akan menerima dan menyalurkan ZIS, sehingga masyarakat tertarik menggunakan jasa amil zakat tersebut. Bentuk promosi pengumpulan terbagi menjadi 3 , yaitu:
1. *Bellow the line*: yaitu aktivitas pengumpulan dana keagamaan social dilakukan secara langsung oleh amil zakat kepada calon pembayar ZIS di lokasi-lokasi yang dinilai strategis dan potensial. misalnya: membuka stand pameran dll.
 2. *Above the line*: yaitu aktivitas pengumpulan yang dilakukan dengan menggunakan media massa cetak maupun elektronik sebagai alat untuk menarik minat calon pembayar ZIS menggunakan jasa amil zakat tersebut. misalnya, iklan dikoran, majalah dan TV/ radio dan sosial media.
 3. *Aliansi*: yaitu aktivitas pengumpulan dengan cara melakukan aliansi/bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain.⁵⁵

Penghimpunan dana zakat merupakan salah satu aktivitas utama dari pengelolaan zakat. Setiap aktivitas dalam pengelolaan zakat diarahkan untuk mencapai tujuan zakat yaitu meningkatkan perekonomian umat dengan cara pengelolaan dana zakat yang berorientasi pada perbaikan kondisi perekonomian mustahik. Namun pengelolaan yang baik pun tidak akan berhasil tanpa dukungan jumlah dana zakat yang memadai. Sehingga menjadi sebuah keharusan bagi

⁵⁴ Ismawati dkk, *Sosialisasi Pentingnya Zakat di Lingkungan Bontoparang* , Abdimas Unwahas Vol. 5 No. 1, April 2020, h 41.

⁵⁵ Nurul Huda dan Mohammad Heyka, *Lembaga Keuangan Islam*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, h 330.

lembaga zakat untuk meningkatkan jumlah pengumpulan dana zakatnya agar keterjangkauan dan kemanfaatannya dirasakan lebih meluas.⁵⁶

D. Manajemen Pemasaran

1. Teori Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *manage* yang memiliki arti mengatur, mengurus, melaksanakan, mengelola. Sedangkan menurut istilah seperti yang artikan Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para suatu organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁵⁷

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*”-pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut *manager* atau *pengelola*.⁵⁸

2. Fungsi Operasional Manajemen

Berdasarkan operasional pada organisasi bisnis, manajemen dibedakan secara garis besar menjadi fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai fungsi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang paling baik untuk bisnis yang dijalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terpilih tersebut bisa menjalankan dan bekerja bersama tim untuk terus mempertahankan kualitas perusahaan yang senantiasa *cost-effective* atau bertumbuh.

b. Manajemen Produksi

Penerapan manajemen pada produksi, dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau hasil akhir suatu produksi dengan sesuai standar yang diterapkan berdasarkan keinginan konsumen, aktivitas produksi pada dasarnya merupakan proses bagaimana sumber daya input dapat diubah menjadi produk output berupa barang atau jasa.

c. Manajemen Pemasaran

⁵⁶ A Aziz dan A Sukma, *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelolaan di Indonesia*, Jurnal Syarikah, Volume 2 Nomor 1, Juni 2016.

⁵⁷ Hadion Wijoyo.dkk, *Manajemen Pemasaran di Era Globalisasi*, CV Pena Persada, Riau, 2020, h 1.

⁵⁸ Nashar, *Dasar-Dasar Manajemen*, Penerbit Pena Salsabila, Pamekasan, 2013, h 1

Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen, dan bagaimana cara pemenuhannya dapat terwujud.

d. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit.

e. Manajemen Informasi

Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Untuk memastikan itu manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi terkait dengan kegiatan perusahaan baik informasi internal maupun informasi eksternal⁵⁹

3. Pengertian Pemasaran.

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup usahanya dan untuk mengembangkan perusahaan serta untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Berhasil atau tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung pada keahlian para pengusaha tersebut dibidang pemasaran, produksi, keuangan maupun bidang lain.⁶⁰

4. Tujuan Pemasaran

Ada beberapa tujuan dari pemasaran, diantaranya:

- a. Memberi informasi (promosi), promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi produsen atau distributor mengharapkan kenaikan pada angka penjualan
- b. Menciptakan pembelian

⁵⁹ Ibid,,h 18-20

⁶⁰ Saida zainurossalamia, *Manajemen Pemasaran: Teori & Strategi*, FP Aswaja, Nusa Tenggara Barat, 2022, h 3.

- c. Menciptakan pembelian ulang, jika konsumen puas maka akan tercipta pembelian ulang yang akan menjadikan konsumen sebagai pelanggan setia
- d. Menciptakan tenaga kerja tidak langsung, dalam memasarkan harga atau jasa secara tidak langsung pun akan tercipta tenaga kerja.
- e. Menciptakan produk megabrand, produk yang sudah memiliki pelanggan setia akan menciptakan megabrand sehingga tidak mungkin produk tidak dilirik oleh manusia.⁶¹

5. Pemasaran Bauran

Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan yang digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran. Strategi bauran pemasaran dapat menjadi kesatuan yang luar biasa bermanfaat bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya secara keseluruhan tanpa terkecuali dan juga memiliki tingkat kontinuitas pelaksanaannya yang bagus.⁶²

Bauran pemasaran merupakan alat pemasaran yang terdiri dari berbagai unsur program pemasaran yang perlu diperhatikan agar penerapan strategi pemasaran dan positioning yang diterapkan dapat berjalan dengan sukses. Bauran produk mencakup 4P: produk, harga, tempat, dan promosi. Adapun pelayanan keempat hal tersebut dinilai masih kurang. Karena perusahaan sekarang bukan hanya menawarkan produk barang tetapi juga ada produk jasa. Pakar pemasaran menambahkan tiga elemen lagi: orang, proses, dan layanan pelanggan. Dengan demikian, unsur-unsur bauran pemasaran jasa terdiri dari tujuh hal, yaitu:

- a. Produk : jenis layanan apa yang ingin Anda tawarkan

Produk adalah konsep keseluruhan dari objek proses yang memberikan beberapa nilai kepada konsumen. Yang perlu diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli produk fisik tetapi membeli manfaat dan nilai produk yang disebut “penawaran”. Terutama pada produk jasa yang kita ketahui tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan dan penyedia jasa kepada konsumen.

- b. Price : apa strategi penetapan harga

Strategi penetapan harga sangat signifikan dalam memberikan nilai kepada konsumen dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan konsumen

⁶¹ Saida zainurossalamia, *Manajemen Pemasaran*, h 8.

⁶² Husni Muharram Ritonga dll, *Manajemen Pemasaran*, Medan, 2018, h 112.

saat membeli. Penetapan harga juga terkait dengan pendapatan dan mempengaruhi saluran pasokan atau pemasaran.

- c. Promosi : bagaimana promosi harus dilakukan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran promosi. Bauran promosi terdiri dari: Peran periklanan dalam pemasaran jasa adalah membangun kesadaran akan keberadaan produk atau jasa yang ditawarkan, meningkatkan pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut dan membedakan perusahaan dari perusahaan lain yang mendukung pemosisian jasa.

- d. Place : bagaimana sistem penyampaian layanan akan diterapkan?

Place in service merupakan kombinasi dari lokasi dan keputusan saluran distribusi. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana memberikan pelayanan kepada konsumen dan dimana letak strategisnya.

- e. People : jenis kualitas dan kuantitas orang yang akan terlibat dalam memberikan pelayanan

Untuk mencapai kualitas terbaik, karyawan harus dilatih untuk menyadari pentingnya pekerjaannya, yaitu memberikan kepuasan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.

- f. proses dalam pengoperasian jasa.

Proses merupakan gabungan dari semua kegiatan, umumnya terdiri dari prosedur, jadwal kerja, mekanisme, kegiatan dan hal-hal rutin, dimana jasa diproduksi dan disampaikan kepada konsumen.

- g. Customer Service : tingkat pelayanan apa yang akan diberikan kepada konsumen.

Customer service meliputi kegiatan yang menggunakan waktu dan tempat meliputi pelayanan pra-transaksi, saat-transaksi, saat-transaksi dan pasca-transaksi. Aktivitas sebelum transaksi akan mempengaruhi aktivitas transaksi dan setelah transaksi, oleh karena itu aktivitas pendahuluan harus sebaik mungkin agar konsumen memberikan respon positif yang menunjukkan loyalitas yang tinggi..⁶³

⁶³ Nurudin, *Marketing Strategy on Hasanah Saving Products at KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang*, AL ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking, Vol. 3 No. 2, 2021, h 224-227.

E. Pengelolaan Zakat

1. Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pelaporan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan pengelolaan dan pengoptimalan zakat pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁶⁴

Konsep manajemen dalam mengelola zakat dapat menggunakan teori James Stoner, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan, masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (amil) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada para mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa diakses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan stakeholders.

b. Pengorganisasian (*Organizing*).

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan.

⁶⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2017, h 265.

Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

c. Penggerakan (*actuating*).

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memnuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniyah.

d. Pengawasan (*controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus diharuskan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.⁶⁵

e. Pelaporan

Asas pengelolaan zakat:

- a. Syariat islam
- b. Amanah, pengelolaan zakat harus dapat dipercaya
- c. Kemanfaatan, pengelolaan zakat bisa memberikan manfaat bagi mustahik yang menerimanya
- d. Keadilan, pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya harus di lakukan dengan adil
- e. Kepastian hokum, dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hokum bagi mustahik dan muzakki

⁶⁵ M. Maulana Asegaf, *Menakar Problematika Pengelolaan Zakat di Zaman Modern*, Al Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya. Vol.1,No.1(2018).

- f. Terintegrasi, pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- g. Akuntabilitas, pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.⁶⁶
- h. Transparansi, Salah satu yang menjadi ukuran pengelolaan lembaga amil zakat yang baik adalah diterapkannya prinsip transparansi. Transparansi merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya transparansi berarti adanya keterbukaan, di mana setiap proses pengelolaan dana zakat harus tertulis.⁶⁷

2. Tujuan Pengelolaan Zakat

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat yang pertama, yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.. Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syari'ah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Lembaga pengelola zakat harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi ajaran zakat..

tujuan pengelolaan zakat yang kedua yaitu, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lembaga pengelola zakat merupakan suatu institusi yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau menghapuskan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambilkan dari harta orang-orang yang mampu untuk kemudian dialokasikan kepada orang-orang yang membutuhkan di daerah sekitar pemungutan zakat tersebut. Secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Dalam UU No.11 Tahun 1999 pada dasarnya mengatur tentang Kesejahteraan Sosial. UU ini merujuk dan merevisi UU sebelumnya pada UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.,

⁶⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2017, h 265.

⁶⁷ Solihah Sari Rahayu, *Hukum Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Zakat* , Muttawasith Jurnal Hukum Islam.

kesejahteraan sosial sebagaimana dijelaskan dalam UU No.11 Tahun 1999 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Edi Suharto kesejahteraan sosial akan tercipta jika terpenuhi tiga hal yaitu: Pertama, kondisi statis atau keadaan sejahtera yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial. Kedua, kondisi dinamis, yakni tersedianya usaha atau kegiatan yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis tersebut. Ketiga, adanya institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial.

menurut perspektif ekonomi Islam konsep kesejahteraan social telah didasarkan atas seluruh ajaran Islam dalam memandang segala aspek kehidupan termasuk salah satunya membahas tentang kesejahteraan sosial. Pandangan Islam merumuskan tentang kesejahteraan sosial mencakup:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan yang didalamnya mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia memiliki kehidupan selanjutnya setelah melewati fase dunia. Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam perspektif ajaran Islam adalah *falāh*. Dalam pengertian sederhana *falāh* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.

Dapat disimpulkan konsep kesejahteraan social menurut pandangan Ekonomi Islam adalah tentang bagaimana hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat. Atas dasar perspektif tersebut, maka istilah kesejahteraan umat, menyangkut gambaran atmosfer keagamaan yakni dari sisi hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat dalam hal ini hubungan ajaran Islam dengan umat Islam.⁶⁸

c. Lembaga Pengelola Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan

⁶⁸ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrument Peningkatan Kesejahteraan Ummat*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 No 1, 2017.

zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁶⁹ Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan Baznas terdiri dari 11 anggota yang mana 8 dari unsure masyarakat yang terdiri atas unsure ulama, tenaga professional dan tokoh masyarakat islam. 3 lainnya dari unsure pemerintah yang ditunjuk dari instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Dipimpin oleh ketua dan wakil ketua yang dipilih oleh anggota.

Masa kerja anggota BAZNAS berlangsung selama lima (5) Tahun dan dapat menjabat kembali satu kali (1) periode. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: warga negara Indonesia; beragama Islam; bertakwa kepada Allah SWT; berakhlak mulia; berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; sehat jasmani dan rohani; tidak menjadi anggota partai politik; memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.⁷⁰

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat (LAZ). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dengan demikian, LAZ secara administrative wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS.⁷¹ Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri agama atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama, dengan persyaratan sebagai berikut:

⁶⁹ <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 02 juni 2020.

⁷⁰ Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat..

⁷¹ Andri Seomitra, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, kencana, Jakarta, 2018, h 441.

- Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan social.
- Berbentuk lembaga berbadan hukum
- Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- Memiliki pengawas syariat
- Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- Bersifat nirlaba
- Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.⁷²

Undang-undang tentang pengelolaan zakat mengalami revisi menjadi undang-undang No. 23 Tahun 2011. Dalam pengoptimalan pengumpulan dana Zakat infak dan sedekah, BAZNAS dapat membentuk UPZ pada lembaga atau instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan republic Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan , masjid atau nama lainnya dan tempat lainnya.

UPZ Masjid yang berada dibawah koordinasi Baznas, bertugas untuk membantu dalam pengumpulan zakat yang dikelola secara efektifitas, efisien dan bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ada enam manfaat lainnya dari pembentukan UPZ, *pertama* adalah peningkatan kualitas SDM dan manajemen pengelolaan Masjid/Musholla. *Kedua* yakni menuntut pengurus masjid khususnya UPZ memiliki daftar jamaah yang berasal dari masyarakat sekitar masjid/musholla untuk memetakan potensi ekonomi zakat dalam garis irisan peta kemiskinan. *Ketiga* adalah Masjid sebagai pusat kegiatan perlindungan, pusat pendidikan, pusat pendanaan terbatas mustahik, menjadi pusat musyawarah, sekaligus pemecah persoalan kehidupan masyarakat. *Keempat* yakni menjadikan masjid sebagai tempat penyuluhan zakat dan sosialisasi program pemerintah yang efektif. *Kelima* yaitu masjid tempat membangun sikap peduli sosial, toleransi dan gotong royong antar umat dan keenam menjadikan masjid sebagai tempat membangun persatuan dan kesatuan serta cinta NKRI.

⁷² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Kencana*, Jakarta, 2017, h 267.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum UPZ Baiturrahman Semarang

1. Sejarah Berdirinya UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang

UPZ masjid Baiturrahman Semarang pertama kali di bentuk pada bulan agustus di tahun 2017. Sebelumnya sudah ada aktivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat yang sudah berjalan cukup lama dari 2006 di masjid baiturrahman semarang di bawah lembaga Amil zakat, infaq dan sedekah (LAZIZ) dengan penerimaan SK dari Yayasan Masjid Baiturrahman tanggal 23 Maret 2006 / 22 Shafar 1427 H Nomor 015/ SKEP/ YMB/ III/ 2006 yang diberi nama LAZ Baiturrahman.

Lalu dengan arahan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan di sampaikan bapak Junianto sebagai amil yang bertugas di divisi pengumpulan, Masjid harus menjadi mitranya BAZNAS. Dengan begitu UPZ dibentuk oleh BAZNAS menggantikan peran LAZIZ Baiturrahman untuk memaksimalkan tugas pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di lingkungan Masjid Raya Baiturrahman Semarang. Berkaitan dengan hal tersebut Masjid baiturrahman semarang berubah dan tumbuh berkembang menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang merupakan lembaga resmi penerima dan penyalur zakat, infaq dan sedekah dibawah pengawasan BAZNAS provinsi Jawa Tengah.

UPZ Masjid Baiturrahman Semarang saat ini, dalam kepengurusannya sudah memasuki periode kedua tahun 2020-2023. Dengan dikirimkannya SK Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Nomor : 46/BAZNAS-Prov/SK/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang perpanjangan surat keputusan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya Baiturrahman.⁷³

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, BAZNAS menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas

⁷³ Wawancara Bapak Junianto pada 15 Oktober 2020 Pukul 12.00-13.00 WIB.

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu tugas pengumpulan pada wilayah kerja BAZNAS sesuai tingkatan.⁷⁴

Dengan adanya undang-undang tersebut, LAZIZ Baiturrahman tidak boleh lagi melakukan pengumpulan dan pengelolaan zakat yang dikelola yayasan Masjid Raya Baiturrahman Semarang dan harus menjadi mitra BAZNAS yaitu UPZ(unit pengumpul zakat).

2. Lokasi UPZ Masjid Baiturrahman Semarang

Kantor UPZ terletak di lantai 2 menara Masjid Raya Baiturrahman Semarang di kawasan utara Masjid Raya Baiturrahman Semarang Jalan Pandanaran 126, Semarang.. Masjid Raya Baiturrahman Semarang berada di sebelah Barat alun-alun Simpang lima Semarang dan menghadap ke timur dengan tinggi bangunan 3 lantai. Jam operasi layanan zakat UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang

Senin- Sabtu : 09.00-15.00 WIB

Minggu : Tutup⁷⁵

Pembangunan Masjid Raya Baiturrahman dimulai pada 10 Agustus 1968 dengan ditandai pemasangan tiang pancang untuk pondasi masjid sebanyak 137 buah. Masjid diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 15 Desember 1974. Dengan surat keputusan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Provinsi Jawa Tengah No. 81.A/BKM-Prop/x/1991, tanggal 31 oktober 1991 Masjid Baiturrahman dinyatakan sebagai masjid tingkat provinsi, dan namanya berubah menjadi Masjid Raya Baiurrahman Jawa Tengah sampai sekarang. Masjid Provinsi di Jawa Tengah ada 2, yaitu Masjid Raya Baiturrahman Semarang yang diresmikan pada tanggal 15 Desember 1974 oleh presiden seoharto dan Masjid MAJT Jawa Tengah yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

⁷⁴ Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁷⁵ Wawancara Bapak Junianto pada 15 Oktober 2020 Pukul 12.00-13.00 WIB.

masjid ini hingga sekarang menjadi kebanggaan warga Semarang, apalagi lokasinya berada di Simpang Lima yang merupakan pusat kota Semarang. Bangunan masjid berbentuk limasan dan berdiri di atas lahan seluas 11.765 m². Saat ini Masjid Raya Baiturrahman tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah dan wadah berkumpulnya umat, melainkan juga pusat dakwah Islam. Di kompleks tersebut juga berkembang pesat lembaga pendidikan TK-SD H Isriati 1.⁷⁶

B. Visi dan Misi UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang.

1. Visi

Mewujudkan lembaga yang mengelola dana donator dengan amanah dan professional

2. Misi

- a. Meningkatkan kesadaran umat muslim untuk berzakat melalui amil zakat, sekaligus membimbing umat menuju ibadah kepada Allah swt.
- b. Sebagai pengumpul zakat, sekaligus pengelolaan keuangan masjid yang akuntabel.
- c. Memberi manfaat untuk umat muslim di sekitar

C. Struktur Organisasi dan Tugas Pengurus

Struktur organisasi mempunyai peran penting dalam kelancaran aktivitas sebuah perusahaan/lembaga. Struktur organisasi di UPZ Masjid Raya Baiturrahman memiliki kewenangan yang terorganisir. Ketua UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang bertanggung jawab terhadap segala yang terkait dengan muzakki dan mustahiq ataupun pengurus UPZ. Adapun struktur organisasi UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang dapat dilihat pada bagan di bawah ini: Struktur Organisasi UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang.

Struktur Organisasi UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang.

Daftar nama pengurus UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang beserta tugas dan wewenang periode tahun 2020-2023

Dewan Penasehat : Drs. H. Anashom, M.Hum.

Ketua : Drs. H Musadat Masykur, M.Pd.

⁷⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Baiturrahman_Semarang

Sekretaris : H. Al Ahyani AR, S.I.P.

Bendahara : Ahmad Setiawan, SE. M.Si

Seksi-seksi

Pengumpulan : Ahmad Junianto

Pendistribusian : Ahmad Adib, S.H.I

Pendistribusian :Asrul Sani, M.Pd.⁷⁷

Tugas dan Wewenang Pengawas dan Pengurus UPZ

Tugas Pengawas

- a. Memberikan pertimbangan dalam menetapkan RKAT UPZ
- b. Memberikan pertimbangan pelaksanaan pengumpulan zakat
- c. Memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas perbantuan penyaluran zakat
- d. Mengawasi pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi UPZ
- e. Memberikan pertimbangan dalam pembentukan alat kelengkapan organisasi UPZ, dan
- f. Membantu pengurus dalam memenuhi sarana dan prasarana

Tugas Ketua UPZ:

- a. Bertanggung jawab dan memiliki wewenang terhadap seluruh kegiatan operasional UPZ
- b. Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada seluruh jajaran alat kelengkapan organisasi UPZ
- c. Berwenang melakukan kegiatan pengumpulan dana sesuai dengan kebijakan BAZNAS
- d. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) dan laporan pengelolaan zakat di UPZ

Tugas Sekretaris UPZ

- a. Bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam kegiatan operasional kesekretariatan

⁷⁷ Arsip SK UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang Jawa Tengah

- b. Membantu ketua melaksanakan koordinasi, arahan dan petunjuk kepada alat kelengkapan organisasi

Tugas Bendahara UPZ

- a. Bertanggung jawab dan memiliki kegiatan mengelola keuangan dan laporan keuangan sesuai dengan syariah dan PSAK 109
- b. Melaksanakan verifikasi data pengumpulan , tugas perbantuan penyaluran zakat
- c. Membantu ketua melaksanakan koordinasi, arahan dan petunjuk kepada alat kelengkapan organisasi
- d. Mengelola dana hak amil sesuai dengan ketentuan pengelolaan zakat
- e. Membuat rekening maksimal tiga rekening yang diperuntukkan untuk rekening penampungan zakat, rekening dana amil. Dan rekening penyaluran zakat.

Tugas Bagian Pengumpulan

- a. Mewakili pengurus UPZ untuk berkoordinasi dengan pihak lain dalam kaitannya dengan pengumpulan zakat
- b. Menyusun rencana dan strategei pengumpulan zakat
- c. Melakukan kegiatan sosialisasi dilingkungan institusi yang menaungi UPZ. Dalam hal diperlukan, kegiatan sosialisasi dapat dibantu oleh BAZNAS sesuai dengan tingkatan
- d. Melakukan pendataan muzakki sesuai dengan format yang ditentukan BAZNAS.
- e. Mengirimkan data muzakki via email kepada BAZNAS.
- f. Mengirimkan bukti transfer dana zakat yang dikumpulkan oleh UPZ kepada BAZNAS setelah memintan verifikasi dan persetujuan dengan pengurus UPZ
- g. Menyusun laporan pengumpulan zakat
- h. Berkoordinasi dengn bagian layanan muzakki BAZNAS untuk meminta NPWZ, bukti setor zakat, bukti setor infak.
- i. Melaksanakan koordinasi pelkasnaan pengumpulan zakat di unit cabang /satker/subsatker.

Tugas bagian pendistribusian

- a. Mewakili pengurus UPZ untuk berkoordinasi dengan pihak lain dalam kaitannya dengan tugas perbantuan penyaluran zakat
- b. Menyusun rencana kegiatan tugas perbantuan penyaluran zakat

- c. Melakukan pendataan mustahik sesuai dengan format yang ditentukan oleh BAZNAS
- d. Melakukan kegiatan tugas perbantuan penyaluran zakat yang telah mendapatkan persetujuan dari pengurus UPZ
- e. Mengirimkan data mustahik via email kepada BAZNAS
- f. Menyusun dan mengirimkan laporan tugas perbantuan penyaluran zakat setelah mendapatkan persetujuan dari pengurus UPZ
- g. Berkoordinasi dengan divisi tugas perbantuan penyaluran dalam pembuatan laporan tugas perbantuan penyaluran.
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas perbantuan penyaluran zakat di unit cabang.⁷⁸

D. Program UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang

“Menurut bapak Junianto ada beberapa Program dan kegiatan yang dilakukan oleh UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang diantaranya”:

1. Program Peduli atau Kemanusiaan, Program yang dikerjakan:

- a. Bantuan kemanusiaan bencana untuk meringankan korban bencana
- b. Memberikan bantuan beras 3 liter
- c. Bantuan dampak pandemic covid

2. Program Sehat atau Kesehatan, Program yang dikerjakan:

- a. Pengobatan gratis yang bekerja sama dengan dinas kesehatan

3. Program Cerdas atau Pendidikan dan Pelatihan, Program yang dikerjakan:

- a. Pelatihan baca tulis Al Qur'an
- b. Memberikan bantuan biaya pendidikan

4. Program Mandiri atau Pengembangan Wirausaha,

- a. Pelatihan membuat roti kering
- b. Pelatihan sopir bagi tuna karya
- c. Memberikan bantuan berupa zakat produktif

5. Program Taqwa atau Dakwah dan Social , Program yang dikerjakan:

- a. Pembinaan muallaf⁷⁹

⁷⁸ Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman pengelolaan Unit Pengumpul Zakat BAZNAS

⁷⁹ Wawancara bapak junianto pukul pada 15 oktober 2020 pukul 12.00-13.00 wib

E. Pedoman Pengelolaan UPZ BAZNAS

1. Penerbitan SK Pembentukan UPZ

Jika persyaratan administrasi terpenuhi, maka BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota menetapkan keputusan pembentukan UPZ dengan lampiran keputusan pengangkatan pengurus dan penasehat UPZ yang ditetapkan dan disahkan oleh ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. Penerbitan SK pembentukan UPZ oleh BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dilakukan dalam waktu paling lambat sepuluh (10) hari kerja setelah berkas administrasi dinyatakan lengkap dan absah.⁸⁰

2. Pemberhentian Penasehat dan Pengurus UPZ

Penasehat atau pengurus UPZ secara otomatis berhenti apabila

- a. Meninggal dunia
- b. Habis masa jabatan

Sedangkan penasehat atau pengurus UPZ diberhentikan apabila,

- a. Mengundurkan diri

Penasehat atau pengurus UPZ yang mengundurkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dan masing-masing pimpinan instansi UPZ. Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya berhak menyetujui atau menolak pengunduran diri yang diajukan oleh penasehat atau pengurus UPZ. Jika pengunduran diri diterima maka ketua menetapkan pemberhentian penasehat atau pengurus yang bersangkutan

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas Selama 90 hari kerja secara terus menerus

Jika terdapat penasehat atau pengurus UPZ yang tidak melaksanakan tugas selama 90 hari tanpa alasan yang sah, maka ketua BAZNAS dapat memberhentikan penasehat atau pengurus setelah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali.

- c. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai penasehat atau pengurus UPZ

Pemberhentian penasehat atau pengurus UPZ yang tidak memenuhi syarat lagi, dilakukan apabila penasehat atau pengurus :

⁸⁰ Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman pengelolaan Unit Pengumpul Zakat BAZNAS

- Menjadi warga Negara asing⁸¹
Penasehat atau pengurus UPZ yang menjadi warga Negara asing harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai penasehat atau pengurus UPZ sesuai tingkatannya.
 - Berpindah agama
Penasehat atau pengurus UPZ yang pindah agam secara otomatis berhenti sebagai penasehat atau pengurus UPZ
 - Melakukan perbuatan tercela
Penasehat atau pengurus UPZ yang melakukan perbuatan tercela dapat di berhentikan posisinya.
 - Menderita sakit jasmani atau rohani yang menyebabkan pihak yang bersangkutan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan benar sebagai penasehat atau pengurus UPZ.
 - Menjadi anggota partai politik
Penasehat atau pengawas UPZ yang menjadi anggota partai politik harus mengajukan surat pengunduran diri kepada ketua BAZNAS. Apabila tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, maka ketua BAZNAS dapat menetapkan pemberhentian penasehat atau pengurus UPZ.
 - Dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap
- d. Dimutasi atau pindah tugas
Penasehat atau pengurus UPZ yang dimutasi atau di pindah dari instansi yang menaungi UPZ dapat mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai penasehat atau pengurus UPZ.⁸²

3. Penyusunan dan Pengesahan RKAT UPZ

Rencana kerja dan anggran tahunan (RKAT) UPZ merupakan panduan kerja bagi UPZ untuk periode waktu 1 tahun mulai tanggal 1 januari sampai dengan 30 desember . seluruh pelaksanaan kerja dan anggaran UPZ wajib mengacu pada

⁸² Ibid,,.

RKAT UPZ yang telah mendapatkan penetapan dan pengesahan. Penyusunan dan pengesahan RKAT UPZ adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan dan penetapan RKAT

a. Pendahuluan

Bagian pendahuluan memuat kondisi umum dan perkembangan pengumpulan dan tugas perbantuan penyaluran zakat pada UPZ yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran

b. Lembar penetapan

Lembar penetapan berisi penetapan atas RKAT UPZ oleh ketua pengurus UPZ

c. Rencana penerimaan dana

Memuat rencana dan target penerimaan dana zakat yang akan diterima dalam satu tahun anggaran

d. Rencana penerimaan dan penggunaan dana operasional

Bagian ini memuat rencana dan target penerimaan dana operasional dan rencana penggunaan dana operasional dalam satu tahun anggaran.

e. Rencana penggalangan muzakki

f. Rencana tugas perbantuan penyaluran berdasarkan asnaf

g. Rencana tugas perbantuan penyaluran berdasarkan program

h. Rencana penerima manfaat

Dalam penyusunan RKAT, UPZ juga harus memperhatikan RKAT BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. Hal ini dilakukan agar program yang dijalankan, baik pengumpulan atau penyaluran tidak tumpang tindih dengan BAZNAS

Setelah selesai disusun, maka RKAT UPZ ditetapkan oleh ketua pengurus UPZ setelah mendapatkan pertimbangan dari penasehat UPZ paling lambat tanggal 30 Oktober.

b. Pengesahan RKAT UPZ

RKAT UPZ yang telah mendapatkan penetapan dari ketua pengurus UPZ dikirimkan kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya untuk kemudian dilakukan review apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Dalam hal ini RKAT yang telah direview dan telah sesuai dengan ketentuan, maka dapat disahkan oleh BAZNAS sesuai tingkatannya. Sedangkan dalam RKAT yang berdasarkan review tidak sesuai dengan ketentuan, maka BAZNAS mengembalikan berkas RKAT kepada UPZ untuk diperbaiki berdasarkan hasil review yang dilakukan BAZNAS.⁸³

4. Mekanisme Kerja UPZ

a. Sosialisasi, edukasi dan layanan Muzakki

UPZ melakukan edukasi dan sosialisasi zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi masing-masing. Sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan ayat (1) tentang pedoman sosialisasi yang dikeluarkan oleh BAZNAS. UPZ melakukan pendataan secara berkala di instansi masing-masing

b. Pengumpulan Zakat

UPZ melakukan tugas pengumpulan zakat dari BAZNAS sesuai dengan tingkatannya

Dalam hal pengumpulan zakat dilingkungan instansi yang menaungi UPZ, dapat dilakukan setidaknya dengan 2 metode, yaitu:

a. Pemotongan langsung dari penerimaan gaji

UPZ dapat melakukan pengumpulan zakat melalui system pemotongan langsung dari penerimaan gaji (payroll system) yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Bekerjasama dengan institusi bersangkutan
2. Inisiatif calon muzakki yang bersangkutan

Pengumpulan zakat UPZ melalui system pemotongan langsung dari penerimaan gaji dilakukan oleh petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai (PPABP) atau petugas yang melaksanakan fungsi sejenis di instansi yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan tugas, PPABP atau petugas yang melaksanakan fungsi sejenis bertugas membuat daftar calon muzakki yang meliputi pejabat, pegawai, karyawan, anggota komunitas, atau jamaah di instansi yang bersangkutan

Calon muzakki yang merasa keberatan dikenakan pemotongan zakat secara langsung dari penerimaan gaji dapat menyampaikan keberatan

⁸³ Ibid,,.

secara tertulis yang ditujukan kepada pimpinan institusi yang bersangkutan

Dana pemotongan langsung dari penerimaan gaji (payroll system) dikirim ke rekening BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

PPAPB atau petugas yang melaksanakan fungsi sejenis menyerahkan daftar yang berisi nama muzakki yang membayar zakat, NPWZ, dan jumlah zakat yang dibayarkan paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pemotongan gaji untuk pembayaran zakat

Daftar calon muzakki paling sedikit memuat :

1. Nama lengkap
 2. Nomor induk pegawai/karyawan/anggota/jamaah
 3. Nomor pokok wajib pajak
 4. Unit institusi
 5. Alamat rumah
 6. Nomor telepon/handphone
 7. Alamat email
- b. Gerai UPZ

Pengumpulan zakat UPZ melalui gerai zakat dapat dilakukan dengan cara pembayaran zakat langsung oleh muzakki di gerai UPZ pada masing-masing institusi.

UPZ berbasis masjid Negara , masjid raya, masjid, musholla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau masjid instansi dapat membuka gerai pembayaran zakat, infak, sedekah dan DSKL di instansi yang bersangkutan. Pengumpulan UPZ melalui gerai zakat disetorkan ke rekening BAZNAS sesuai dengan tingkatannya paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya⁸⁴

5. Tugas Perbantuan Penyaluran Zakat

Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melakukan tugas perbantuan penyaluran zakat. Tugas perbantuan penyaluran zakat BAZNAS adalah paling banyak sebesar 70% dari dana yang dikumpulkan oleh UPZ

⁸⁴ Ibid,,.

UPZ masjid Negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau atau nama yang lainnya, atau masjid instansi dapat melakukan tugas perbantuan penyaluran dana zakat sebesar 100%.

Tugas perbantuan penyaluran zakat BAZNAS sesuai dengan tingkatannya yang dilakukan melalui UPZ mengacu pada prinsip-prinsip pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diatur oleh BAZNAS

Dalam melakukan penyaluran, terdapat UPZ yang tidak mendapatkan tugas perbantuan penyaluran dan ada pula UPZ yang secara resmi mendapat tugas perbantuan penyaluran oleh BAZNAS. Berikut mekanisme penyaluran untuk masing-masing tipe UPZ tersebut.

UPZ Pengumpulan Saja

- Mengirimkan surat pengantar dengan data mustahik, dengan kelengkapan data , data sudah disurvei oleh pelaksana UPZ atau oleh DPP/DUPZ
- Berkas tersebut diserahkan kepada bagian UPZ
- Rekomendasi UPZ memiliki prioritas dalam penyaluran oleh DPPN dalam IM dari DPUZ
- Proses penyaluran melalui prosedur di DPPN
- DUPZ memonitoring proses hingga tahap pelaporan, piutang penyaluran tetap ada di DPP

UPZ Pengumpulan dan Tugas Pembantuan Penyaluran

Tugas perbantuan penyaluran

- Menyusun RKAT dan disahkan oleh Ketua BAZNAS
- Program penyaluran selama satu tahun sudah ada di dalam RKAT
- Model transfer dana
 1. Pengumpulan dilakukan satu bulan sekali, lalu transfer ke BAZNAS
 2. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja, dana penyaluran UPZ ditransfer kembali ke rekening penyaluran UPZ untuk dana penyaluran dan rekening hak amil untuk dana hak amil.
- Panduan tugas pembantuan penyaluran mengacu “pedoman teknis penyaluran BAZNAS/pedoman teknis mustahik”

- Dalam hal pengembangan program , UPZ dapat bekerja sama dengan BAZNAS, BAZNAS daerah , LAZ atau lembaga lainnya.
- Ketentuan kerjasama pengembangan program, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
- Data penerima manfaat harus secara spesifik dicantumkan (nama,NIK, alamat) dan tanda terima dari mustahik (individu/yayasan)

Dana zakat untuk tugas pembantuan penyaluran zakat disalurkan pihak UPZ ke mustahik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana penyaluran UPZ diterima dari rekening BAZNAS sesuai dengan tingkatannya

Dalam hal tugas pembantuan penyaluran zakat tidak dapat terlaksana secara penuh dalam waktu 1 tahun anggaran, seluruh dana sisa harus diserahkan kembali kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya⁸⁵

6. Keuangan

1. Hak operasional/hak amil

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPZ memerlukan dana operasional yang dapat berasal dari:

- Bagian hak amil
- Bantuan dari institusi yang bersangkutan, dan
- Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat islam

2. Sumber hak amil

Berdasarkan peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016, ketentuan pengambilan hak amil diatur sebagai berikut:

- UPZ yang hanya melakukan tugas pengumpulan zakat dapat menggunakan dana pengumpulan dana zakat paling banyak sebesar 5% dari hasil pengumpulan untuk operasional UPZ
- UPZ yang selain melakukan tugas pengumpulan juga melakukan tugas penyaluran , mendapatkan hak amil paling banyak 12,5% dari realisasi tugas pembantuan penyaluran zakat.

Hak amil digunakan untuk kebutuhan biaya operasional UPZ, meliputi:

⁸⁵ Ibid,,.

- Biaya SDM
Kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada SDM sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, seperti tunjangan untuk penasehat, pengurus, dan biaya SDM untuk alat kelengkapan organisasi UPZ
- Biaya publikasi dan dokumentasi
Biaya untuk keperluan mengkampanyekan zakat, seperti pembuatan brosur, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi, dan lain sebagainya.
- Biaya perjalanan dinas
Biaya untuk keperluan SDM dalam melakukan tugas dinas , seperti koordinasi UPZ tingkat provinsi dan/ tingkat nasional
- Biaya administrasi dan umum
Biaya habis pakai untuk keperluan operasional, seperti pengadaan daya dan data.
- Biaya pengadaan asset
Biaya untuk keperluan pembelian asset tetap atau tidak habis pakai untuk keperluan operasional.
- Biaya jasa pihak ketiga
Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Ketentuan penggunaan hak amil untuk biaya operasional, mengacu pada ketentuan BAZNAS⁸⁶

7. Pencatatan Keuangan

Ketentuan pencatatan keuangan antara UPZ dan BAZNAS diatur sebagai berikut:

1. Penyaluran dana tugas pembantuan penyaluran zakat melalui UPZ dicatat sebagai piutang penyaluran zakat pada catatan keuangan BAZNAS, BAZBAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota
2. Penerimaan dana tugas pembantuan penyaluran zakat piutang dari BAZNAS, BAZBAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota dicatat sebagai akun hutang penyaluran pada catatan keuangan UPZ

⁸⁶ Ibid,,.

3. Bagian hak amilupz sebagai biaya operasional UPZ pada catatn keuangan BAZBAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota

8. Transfer Dana

1. UPZ harus memiliki rekening UPZ dengan atas nama UPZ
2. Rekening UPZ paling sedikit dari rekening operasional dan rekening penyaluran
3. BAZNAS akan mentransfer dana paling lambat 5 (lima) hari kerjasetelah UPZ memberikan konfirmasi penyetoran dana pengumpulan UPZ
4. Konfirmasi penyetoran meliputi
 - Bukti transfer dana⁸⁷

9. Pelaporan

UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas perbantuan peyaluran dana kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir tahun (tahunan).

1. Laporan bulanan

Laporan bulanan sebagaimana merupakan laporan kinerja UPZ setiap bulan yang disusun secara sistematika sebagai berikut:

- Laporan pengesahan
- Lapporan penerimaan dana, yang terdiri, bukti transfer ke BAZNAS dan daftar pengumpulan zakat
- Laporan tugas perbantuan penyaluran dana ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota melalui UPZ
- Laporan kegiatan bulanan UPZ

Laporan tugas pembantuan penyaluran dan pendayagunaan zakat wajib disampaikan ke BAZNAS sesuai dengan tingkatannya paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 pada bulan berikutnya bertepatan pada hari libur atau hari libur nasional, laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

2. Laporan Semester

⁸⁷ Ibid,,.

Laporan bulan semester merupakan rekapitulasi atas laporan bulanan selama 6 (enam) bulan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Realisasi penerimaan dana
- Realisasi tugas perbantuan penyaluran dana BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota melalui UPZ berdasarkan asnaf.
- Realisasi tugas perbantuan penyaluran BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota melalui program
- Realisasi penggalangan muzakki dan penerima manfaat , dan
- Realisasi penerimaan dan penggunaan dana operasional

3. Laporan Tahunan

Laporan tahunan merupakan rekapitulasi atas laporan bulanan selama 12 (duabelas) bulan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Realisasi penerimaan dana
- Realisasi tugas perbantuan penyaluran dana BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota melalui UPZ berdasarkan asnaf.
- Realisasi tugas perbantuan penyaluran BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota melalui program
- Realisasi penggalangan muzakki dan penerima manfaat , dan
- Realisasi penerimaan dan penggunaan dana operasional

UPZ wajib menyimpan bukti-bukti pengumpulan dan penyaluran. Seluruh bukti asli penyaluran zakat melalui UPZ diseahkan kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya sebagai lampiran dalam laporan 6 (enam) bulan dan akhir tahun

Dalam hal UPZ tidak menyerahkan laporan 6 (enam) bulan atau akhir tahun, maka BAZNAS sesuai dengan tingkatannya menanggungkan dana zakat untuk tugas perbantuan penyaluran UPZ⁸⁸

⁸⁸ Ibid,,.

BAB IV

**ANALISIS STRATEGI BAURAN PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN
PENGUMPULAN ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH PADA UPZ MASJID RAYA
BAITURRAHMAN SEMARANG**

A. Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah pada UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang Jawa Tengah

Masjid merupakan pusat kegiatan ibadah umat, baik ibadah mahdlah, soaial, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Masjid pada zaman Nabi mempunyai nilai strategis bagi umat islam untuk memecahkan segala problem keumatan, karena menjadi titik kumpul dari segala aktivitas Nabi dan sahabat pada waktu itu. Musyawarah, strategi perang, pendidikan, ibadah, sosial dan ekonomi dilakukan Nabi di tempat yang bernama masjid ini, bahkan sampai saat ini fungsi masjid sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Nabi menjadi rujukan bagi umat islam untuk menjadikan fungsi masjid sebagaimana yang ada pada zaman Nabi SAW. Di Masjid Raya Baiturrahman Semarang telah melakukan penataan manajemennya dengan baik. Takmir masjid memfungsikan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, kesehatan dan ekonomi. Dengan demikian, keberadaan masjid dapat memberikan manfaat bagi jamaahnya dan bagi masyarakat lingkungannya. Fungsi masjid yang semacam itu dapat dikembangkan dengan manajemen yang baik dan teratur, sehingga dari masjid lahir insan-insan muslim yang berkualitas dan masyarakat sejahtera.⁸⁹

Pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah pada UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang Jawa Tengah yang merupakan bagian dari Badan Amil Zakat Nasional merujuk pada UU No 23 Tahun 2011 adalah bahwa pengeelolaan zakat merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian serta pelaporan.

1. Perencanaan

Demi terlaksananya pengelolaan yang baik, setiap lembaga pasti memiliki perencanaan-perencanaan yang matang. bagian dari sebuah perencanaan adalah menentukan keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan

⁸⁹ Ahmad Supriyadi, *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid*, An Nisbah , Vol. 03, No. 02, April 2017, h 210-211.

sejak awal. Menjadi lembaga yang amanah dalam membantu BAZNAS Semarang mengoptimalkan pengumpulan dana umat muslim di sekitar lingkup masjid Baiturrahman yang berpedoman sesuai aturan SK yang dikeluarkan BAZNAS provinsi Jawa tengah merupakan Tujuan dari perencanaan pengelolaan UPZ masjid Baiturrahman Semarang.

Sesuai Keputusan ketua BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan Unit Pengumpul Zakat BAZNAS. UPZ masjid Negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau atau nama yang lainnya, atau masjid instansi dapat melakukan tugas perbantuan penyaluran dana zakat sebesar 100%. Masjid Raya Baiturrahman Semarang sebagai lembaga UPZ dalam pelaksanaannya tidak hanya melakukan penghimpunan saja, akan tetapi juga UPZ Baiturrahman Semarang ikut mengelola dana yang di amanahkan muzakki yang kemudian di distribusikan dan didayagunakan kepada golongan asnaf yang membutuhkan. dengan catatan UPZ Masjid Baiturrahman Semarang harus memberikan laporan dan menyiapkan susunan rencana kerja anggaran kepada BAZNAS. Seperti yang sampaikan oleh bapak junianto yang bertugas di divisi pengumpulan.

“kita upz baiturrahman oleh baznas di berikan kebebasan dalam pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah, asal selalu melaporkan dan membuat RKAT”⁹⁰

Setelah menerima SK dari Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, pengurus UPZ Masjid Baiturrahman Semarang melakukan perencanaan untuk proses pengelolaan zakat yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Pada tahap ini para pimpinan mengikuti rapat kerja yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi yaitu untuk menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) di UPZ Masjid Baiturrahman Semarang. Dengan menentukan rancangan program kerja satu tahun para pengurus akan membuat program program yang kemudian harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan UPZ Masjid Baiturrahman Semarang.

UPZ Baiturrahman sebelum menghimpun dana dari muzakki melakukan perencanaan dengan cara mendata calon-calon donatur yang berada di lembaga yang berada di lingkungan masjid Baiturrahman. Dan yang di himpun oleh UPZ

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Junianto Divisi Pengumpulan tanggal 5 oktober 2020 pukul 12.00-13.00

Masjid Baiturrahman Semarang meliputi zakat fitrah dan fidyah, zakat mal, infaq dan shodaqah.

Perencanaan pendistribusian UPZ Baiturrahman dengan melakukan penentuan sasaran dengan melalui penyaluran konsumtif dan produktif yang terbagi menjadi beberapa program, yang sudah dibahas di RKAT. Program-program yang dijalankan UPZ Baiturrahman Semarang meliputi pendidikan dan pelatihan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah advokasi

2. Pengorganisasian

pengorganisasian menurut Schermerhorn adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja kearah tujuan bersama. Sedangkan menurut SC.Certo pengorganisasian diartikan sebagai proses terciptanya penggunaan secara tertib bagi semua sumber daya dalam sistem manajemen. Pengorganisasian meliputi kegiatan pembagian pekerjaan, menugaskan anggota organisasi untuk mengerjakannya, mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikan upaya-upaya yang ditempuh. Pengorganisasian merupakan tugas kedua manajer setelah penyusunan rencana selesai dilakukan. Melaksanakan fungsi pengorganisasian akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

Organisasi UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Pengeorganisasian di lembaga pengelola zakat merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi pegelolaan zakat, infaq dan sedekah. Di UPZ Baiturrahman dalam pengorganisasiannya terdapat adanya divisi divisi. Divisi-divisi tersebut nantinya akan menjalankan tugasnya sesuai bidangnya untuk mengelola zakat infaq dan sedekah yang di himpun oleh UPZ Baiturrahman. Di UPZ Baiturrahman sudah membentuk struktur yang baik, dalam wawancara bapak junianto menjelaskan

“dalam memperpanjang SK yang kedua, Di periode kedua ini juga kepengurusan kita ringkas karena ada beberapa yang orangnya yang tidak aktif kita ganti”⁹¹

⁹¹ Wawancara dengan bapak divisi pengumpulan tanggal 5 oktober 2020 pukul 12.00-13.00

UPZ Baiturrahman Semarang dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan berpedoman pada SK yang dikeluarkan BAZNAS provinsi Jawa Tengah. Masa berlaku SK yang dikeluarkan oleh BAZNAS untuk UPZ masjid Baiturrahman Semarang adalah 3 tahun. Setelah tiga (3) tahun selesai, UPZ Baiturrahman kembali lagi memperbaharui SK guna menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan dan melaporkan pengelolaan dana ZIS. UPZ Baiturrahman Semarang dalam perizinannya sudah memperpanjang SK selama 2 periode. Periode pertama dari 2017-2020 dan periode kedua 2020-2023. Dalam perpanjangan SK kedua, UPZ Baiturrahman juga mengganti kepengurusan anggota amil. UPZ Baiturrahman mengurangi anggota amil yang tidak aktif dan profesional. Ini artinya perencanaan untuk mendapatkan amil selalu mengedepankan amil yang kompeten dan memiliki pengetahuan dalam mengelola zakat. Dalam struktur organisasi di UPZ Baiturrahman, terdapat dewan penasehat dan 5 bagian divisi, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan coordinator seksi pengumpulan dan pendistribusian. Dalam pelaksanaannya antara satu dengan yang lainnya saling membantu dalam terlaksananya pengelolaan zakat tanpa mengesampingkan tugas dan tanggung jawab yang utama atau primer. Seperti halnya dalam pendistribusian.

3. Pelaksanaan

Perencanaan penghimpunan yang sudah di laksanakan UPZ Baiturrahman berjalan dengan baik, karena tugas UPZ Baiturrahman memang mendata dan mengoptimalkan dana sosial yang dihimpun dari lembaga-lembaga yang berada di lingkungan masjid Baiturrahman. Walaupun penghimpunan yang dilakukan UPZ Baiturrahman untuk para calon muzakki yang berada di lingkungan Masjid terbatas, karena memang oleh BAZNAS Semarang hanya dibolehkan menunggu muzakki datang. tetapi UPZ Baiturrahman juga mempunyai strategi untuk memperbanyak muzakki-muzakki datang ke gerai UPZ Baiturrahman, dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang memberi kemudahan calon muzakki, misalnya layanan jemput donasi, membayar lewat ATM, dan juga kotak amal digital.

UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang melaksanakan pendistribusian Sesuai pasal 26 UU No. 23 tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

kegiatan pendistribusian, UPZ Masjid Raya Baiturrahman menyalurkan dananya terbagi menjadi 2 fokus pendistribusian, yaitu pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. penerimaan dari dana zakat infaq dan sedekah serta dana sosial lainnya seperti fidyah, pendistribusian zakat fitrah dan fidyah akan dibagikan langsung pada malam Ramadhan, sedangkan zakat mal shodaqah dan infaq disesuaikan dengan rencana RKAT. Sasaran zakat adalah pihak-pihak yang membutuhkan yang terdiri dari delapan ashnaf, yaitu Orang Fakir, Orang Miskin, Amil Zakat, Golongan Muallaf, Orang Yang Berhutang, Untuk Biaya Dijalan Allah SWT, Ibnu Sabil.⁹²

Pendistribusian bersifat konsumtif merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk program santunan (sosial) yang bersifat hanya meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dalam bentuk beasiswa kepada anak-anak yatim, bantuan pendidikan kepada anak yatim untuk keperluan sarana penunjang pendidikan seperti (untuk pembelian alat tulis, buku, sepatu, seragam sekolah), santunan sosial seperti : untuk korban dampak bencana, keluarga fakir dan miskin untuk kebutuhan makan, pengobatan, bantuan kemanusiaan berupa (alat kesehatan, obat-obatan, makanan, pakaian dan lain sebagainya).

Setiap tahunnya di bulan Ramadhan, UPZ Baiturrahman selalu membagikan zakat fitrah dan fidyah secara langsung di lingkungan masjid Baiturrahman, yang sudah di kumpulkan dari para muzakki dan donatur muslim. Sasaran Pada tahun 2019 Pembagian zakat fitrah diutamakan kepada mustahiq faqir miskin yang datang secara langsung di Masjid Raya Baiturrahman Jawa Tengah pada malam Iedul Fitri dan sebagian lainnya di bagikan melalui yatim piatu, pondok pesantren dan lembaga lainnya dengan rincian fakir dan miskin mendapat 70% dengan jumlah beras 4.386,2 kg. bagian amil mendapat 12,5% dengan jumlah beras 783,2 kg lalu ada yayasan yatim piatu yang mendapat bagian 7,5 % dengan jumlah beras 479 kg dan bagian pesantren serta lembaga lainnya seperti musholla mendapat 10% dengan jumlah beras 6262,6 kg. pembagian konsumtif lainnya dari zakat mal, infaq dan sedekah yang telah UPZ Baiturrahman lakukan yaitu memberikan bantuan kepada para musafir yang kehabisan bekal untuk pulang ke rumah halaman dengan jumlah total Rp. 700.000 ribu rupiah.

⁹² Wawancara dengan bapak divisi pengumpulan tanggal 5 oktober 2020 pukul 12.00-13.00

Mendukung kegiatan Ikatan Remaja Masjid Baiturrahman Semarang (IKAMABA) dalam kegiatan Nyantrenpreneur dengan tema “meraih surge melalui orang tua” yang diadakan di Hotel Pandanaran Semarang dengan pemberian bantuan sebesar Rp. 6.000.000 yang di keluarkan dari infaq dan sedekah. Selain itu UPZ Masjid Baiturrahman juga mentasyarufkan program beasiswa untuk siswa yang berada di sekolah SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 yang juga masih berada di bawah yayasan lingkungan masjid.⁹³ Pada tahun 2020 karena adanya covid 19, UPZ Baiturrahman membantu program pemerintah untuk mengurangi dampak covid 19 kepada masyarakat yang terkena dampak dengan membagikan pendistribusian yang bersifat konsumtif menjadi 2 tahap. Pembagian tahap 1 dilaksanakan sebelum hari raya, tanggal 20 April 2020. UPZ Baiturrahman membagikan 800 paket sembako yang berupa beras 5kg, indomie instan 5 bungkus, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1kg. pembagian tahap 1 ditujukan kepada karyawan YPKPI masjid Raya Baiturrahman, guru sekolah dinaungan YPKPI-MRB, lingkungan organ YPKPI, panti asuhan Riyadlul jannah, petugas parkir Masjid Raya Baiturrahman, tukang becak, ojek, taksi yang berada di sekitar Masjid Raya Baiturrahman, guru TPQ, desa binaan UPZ meliputi Tembalang, Ngaliyan, Gunungpati, Mijen. Lalu tahap ke 2 tanggal 4 Mei UPZ bekerjasama dengan Gubernur Jateng membagikan 1000 paket sembako, dengan tujuan untuk mengurangi kerumunan masa pada malam takbir seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Malam takbir 1 syawal 2020 UPZ beserta panitia amalan Ramadhan tetap membagikan zakat fitrah kepada mustahik yang belum mendapatkan paket tahap 1 dan 2.⁹⁴

Pendistribusian produktif yaitu, penyaluran zakat yang hasil akhirnya mengharapkan kemandirian mustahik. Penyaluran ini disertai dengan pembinaan atas usaha yang dilakukan. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Bentuk pendistribusian yang dilakukan UPZ Baiturrahman Semarang, meliputi

1. Pemberian Modal

UPZ baiturrahman memberikan dana stimulan dalam membantu para pedagang kecil mengembangkan usaha, di berikan bantuan pada Tahun 2018 dengan kisaran antara Rp 750.000 s/d Rp 1.500.000. diberikan

⁹³ Arsip Laporan Kegiatan UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang Jawa Tengah Tahun 2019

⁹⁴ Arsip Laporan Kegiatan UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang Jawa Tengah Tahun 2020

kepada pedagang yang berada di dalam dan di luar lingkungan Masjid Baiurrahman Semarang. selain itu UPZ Baiturrahman memberikan dana stimulan kepada 6 TPQ di Semarang, dari setiap TPQ ada 2 orang yang diberikan dana stimulan sebesar Rp 500.000. UPZ Baiturrahman juga memberikan bantuan berupa alat usaha, seperti alat memasak, alat menjahit.⁹⁵

2. Pelatihan

Pada tanggal 7 Oktober 2021 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya Baiturrahman Jawa Tengah bersama Muallaf Center MUI Jawa Tengah memberikan ketrampilan kepada masyarakat kurang mampu seperti fakir, miskin, dhuafa juga para muallaf. Pemberian ketrampilan tersebut bertujuan untuk menunjang kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kurang mampu.

Ketua Muallaf Center MUI, Kyai Anasom mengatakan dengan adanya pelatihan ketrampilan ini, para mustahik dapat mandiri dan berkembang, syukur-syukur mereka dapat menularkan ilmu yang diperoleh untuk dibagikan kepada yang lain. bentuk dari pelatihannya pun bervariasi, mulai dari memasak, menjahit dan ketrampilan lain⁹⁶

4. Pelaporan

Kualitas manajemen dari suatu lembaga pengelola zakat harus dapat diukur. Maka dari itu, terdapat tiga kunci yang dapat dijadikan alat ukur. *Pertama*, amanah. Sifat amanah memiliki posisi tertinggi sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pengelola zakat. Karena amil membawa dana muzakki yang mempunyai kewajiban untuk disalurkan ke mustahik. Dengan tidak adanya sifat amanah, hancur semua system yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belum cukup, musti diimbangi dengan keprofesionalan amil dalam mengelola zakat. *Ketiga*, transparansi. Dengan transparannya amil mengelola zakat, akan menciptakan system control yang baik

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama tata kelola organisasi yang mengisyaratkan adanya perwujudan kewajiban seseorang atau

⁹⁵ Arsip Laporan Kegiatan UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang Jawa Tengah Tahun 2018

⁹⁶ Muallaf.mui-jateng.or.id

unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Pelaporan adalah bagian terpenting dari sebuah pengelolaan. Dalam pelaporan ada yang harus di pertanggungjawabkan, yaitu dari segi penerimaan dan pengeluaran. Pertanggungjawaban penerimaan dimulai sejak dana yang dihimpun dari pemberi zakat sampai masuk ke amil pengelola. Sedangkan pertanggungjawaban pengeluaran dicatat sesuai pencairan dana. UPZ Baiturrahman membuat laporan keuangan yang kemudian di laporkan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Standar akuntansi yang dipakai oleh UPZ Baiturrahman Semarang adalah standar wajib keuangan yaitu PSAK 109.

Berdasarkan PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 BAB VIII PELAPORAN Pasal 48 (1) UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir tahun. UPZ Masjid Baiturrahman sudah menyampaikan laporan tersebut secara berkala yang dilaporkan setiap semester atau enam bulan sekali. Seperti yang disampaikan bapak Junianto.

“ kita upz baiturrahman selalu di awasi oleh BAZNAS provinsi Jawa Tengah, dan kita melaporkan laporan kegiatan atau keuangan ke BAZNAS dalam 2 semester atau 6 bulan sekali”⁹⁷

Laporan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah UPZ Baiturrahman memuat beberapa laporan diantaranya: laporan kegiatan UPZ Baiturrahman, laporan keuangan kas UPZ Masjid Raya Baiturrahman, Neraca UPZ Baiturrahman, buku kas UPZ Baiturrahman.

B. Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang Jawa Tengah

Fundraising berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah fundraiser. Penghimpunan dalam kamus besar bahasa indonesai artinya proses, cara, perbuatan mengumpulkan. Penghimpunan dana diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai

⁹⁷ Wawancara dengan bapak Junianto Divisi Pengumpulan tanggal 5 oktober 2020 pukul 12.00-13.00

individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau lembaga.

Strategi penghimpunan dana adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat membutuhkan. Proses mempengaruhi disini yaitu meliputi kegiatan memberitahu, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu. Dalam proses fundraising, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.⁹⁸

UPZ Baiturrahman dalam melakukan strategi penghimpunan menerapkan tahapan tahapan penghimpunan sebagai berikut:

1. Penentuan Segmen dan Target Muzakki

Dengan menentukan segmen dan target muzakki diharapkan dapat memudahkan Amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat.. amil memiliki peta muzakki untuk mengidentifikasi dan penentuan segmen muzakki dalam melakukan proses penghimpunan. Dengan adanya identifikasi dan penentuan segmen muzakki mempermudah strategi penghimpunan. Dalam menentukan segmen muzakki UPZ Masjid Baiturrahman Semarang saat ini sebagian besar pemasukan zakat infaq dan sedekah di dapat dari muzakki individu ataupun muzakki lembaga, yang berada di bawah yayasan Masjid Baiturrahman Semarang seperti lembaga pendidikan mulai dari TK . HJ Isriati Baiturrahman 2 sampai SD HJ Isriati Baiturrahman 1. Muzakki individu berasal dari jamaah masjid atau masyarakat yang berada di luar lingkungan masjid Baiturrahman untuk membayarkan zakatnya di UPZ Baiturrahman. Karena UPZ Masjid Baiturrahman menurut peraturan dari BAZNAS Jawa Tengah hanya boleh menunggu muzakki dan mengoptimalkan zakat infaq dan sedekah dari lembaga yang ada di lingkungan Masjid Baiturrahman Semarang.

“UPZ Baiturrahman menurut BAZNAS Tidak boleh menjemput keluar terlalu jauh, karena itu adalah kawasan wilayahnya laziz. UPZ Mengoptimalkan apa yang ada di bawah lembaga kita,

⁹⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h 34.

menghimpun di sekolah, sekolah dibawah yayasan sini, guru-gurunya untuk berinfaq dan berzakat di upz baiturrahman”⁹⁹

Dengan menentukan segmen muzakki, akan terdapat data nama-nama Muzakki yang nantinya sebagai laporan kepada Baznas, karena tugas UPZ juga mengadministrasikan data Muzakki di lingkungan Masjid Raya Baiturrahman Semarang.

2. Penyiapan Sumber Daya dan Sistem Operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sumber daya manusia dan system operasi yaitu sebagai berikut:

- a. menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- b. memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
- c. membangun system dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.
- d. mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.

UPZ Masjid Biturrahman Semarang dalam memilih amil pengelola zakat selalu mengutamakan yang professional dan amanah. UPZ Baiturrahman melakukan evaluasi kinerja amilnya. Dan mengganti amil yang tidak kompeten. Selain itu UPZ Masjid Baiturrahman mengikuti pelatihan amil yang diadakan oleh baznas. UPZ Baiturrahman bersama UPZ lainnya di kota semarang mengikuti pelatihan “sosialisasi gerakan sadar zakat dan pelatihan manajemen masjid di era digital bagi UPZ masjid”. Pelatihan tersebut diharapkan para amil mampu membangkitkan kemakmuran dan mensejahterakan lingkungan masjid, baik untuk pengurusnya maupun masyarakat umum.¹⁰⁰

3. Membangun System Komunikasi

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Junianto Divisi Pengumpulan tanggal 5 oktober 2020 pukul 12.00-13.00

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Junianto Divisi Pengumpulan tanggal 5 oktober 2020 pukul 12.00-13.00

dalam membangun system komunikasi harus didasarkan pada pembangunan database, kegiatan komunikasi ditujukan kepada mereka yang mempunyai kriteria sebagai muzakki. Membangun system komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh dapat dilakukan dengan cara:

1. membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti bulletin organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat yang lebih banyak.
2. melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan
3. melakukan kerjasama dengan media masaa, baik dengan Koran lokal maupun nasional.

UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang dalam membangun system komunikasi untuk memberikan informasi dengan muzakki, untuk jamaah yang ada di lingkungan masjid Baiturrahman, setiap jumat sebelum sholat jumat ada petugas yang menginformasikan untuk mengajak jamaah membayar zakat di UPZ Baiturrahman. UPZ Baiturrahman juga memasang informasi untuk mengajak membayar zakat yang dipasang di mading, agar orang-orang yang tidak dilokasi saat ajakan langsung dari protokol zakat bisa melihat melalui informasi mading. Lalu para muzakki yang tidak mendapat informasi secara langsung, UPZ Baiturrahman juga memberikan informasi untuk yang berada di luar lingkungan masjid dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan media sosial. UPZ Baiturrahman membangun komunikasi online dengan membuat akun sosial media dengan nama akun facebook @masjid baiturrahman semarang dan akun instagram @mrb.jateng.¹⁰¹

4. Menyusun dan Melakukan System Pelayanan

penyusunan dan pemberlakuan system pelayanan dilakukan berdasarkan dengan melihat target muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk layanan yang lebih tepat untuk mereka. Menurut (Abdul Hafiz Daulay Irsyad Lubis, 2013), salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya masyarakat membayar zakat, yaitu kepercayaan, kurangnya kepercayaan

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Junianto Divisi Pengumpulan tanggal 5 oktober 2020 pukul 12.00-13.00

masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menyalurkan zakat kepada mustahik (orang yang menerima zakat). LAZ yang amanah, akuntabel, dan memiliki kredibilitas tinggi dapat menyebabkan masyarakat percaya dan akan menyalurkan dana zakat mereka kepada Lembaga Amil Zakat. Dengan pelayanan yang baik dan memuaskan, masyarakat akan merasa puas dan semakin percaya kepada lembaga tersebut.

Oleh karena itu, berbagai lembaga zakat berlomba-lomba untuk memberikan layanan terbaiknya kepada para muzakki atau donatur agar bertambahnya kepuasan dan loyalitas muzakki kepada lembaga zakat. Layanan pada lembaga zakat berfokus pada penyediaan bentuk kemudahan donasi, layanan saat berdonasi, dan layanan pascadonasi.

Adapun bentuk layanan dalam kemudahan donasi, yaitu lembaga zakat mempunyai *internet banking*, layanan bank, dan layanan digital. Hal ini memudahkan para muzakki untuk menyalurkan donasinya melalui bank-bank yang sudah bekerja sama dengan lembaga dan dapat disalurkan melalui dompet digital seperti DANA, OVO, Go-Pay, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga layanan gerai sedekah dan jemput donasi. Layanan gerai sedekah biasanya terdapat di pusat-pusat perbelanjaan, sehingga muzakki dapat dengan mudah berdonasi saat pergi berbelanja sekali pun.¹⁰²

Dalam menawarkan system pelayanan untuk meningkatkan penghimpunan dengan menambah muzakki baru, UPZ Baiturrahman Semarang memberikan layanan sebagai berikut:

1. Layanan Langsung

Layanan langsung, terbuka untuk donatur siapa saja yang ingin membayarkan zakat infaq dan sedekahnya. Para calon nmuzakki bisa langsung datang ke gerai pengumpulan zakat UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang yang terletak di menara lantai 2 lingkungan Masjid Baiturrahman. Karena UPZ Baiturrahman memang fokus hanya menunggu muzakki datang. Selain muzakki yang berada di lingkungan

¹⁰² <https://yoursay.suara.com/bentuk-layanan-lembaga-amil-zakat-untuk-meningkatkan-loyalitas-muzakki>

Masjid, terkadang juga ada muzakki dari luar kota mampir ke UPZ Masjid Baiturrahman untuk membayarkan zakatnya secara langsung.

2. Layanan Jemput Donasi

Jemput donasi ditujukan untuk calon muzakki yang hendak membayarkan zakatnya, tetapi tidak bisa langsung membayar ke gerai UPZ Baiturrahman. Layanan jemput donasi UPZ Baiturrahman Semarang bisa dengan menghubungi nomor 0812-3944-7964. UPZ Baiturrahman juga memberikan layanan kemudahan donasi, dengan membayar lewat transfer, layanan host to host di ATM bank muamalat rekening 5480004898 atas nama UPZ masjid Raya Baiturrahman. Seperti yang di sampaikan bapak junianto

Peraturannya kita bolehnya menunggu, kecuali ada donatur yang menelpon, ini diambil, UPZ tidak boleh show up terlalu keluar, terbatas¹⁰³

3. Layanan Kotak Amal Digital dengan QRIS

Di zaman yang serba digital, pembayaran elektronik sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. QRIS (QR Code Indonesian Standard) merupakan sistem pembayaran digital non tunai yang dapat dilakukan hanya dengan memindai (scan) QR code pada merchant / toko menggunakan smartphone.

UPZ Masjid Baiturrahman Semarang pertama kali menggunakan metode digital QRIS sebagai pembayaran shadaqah online pada tahun 2018. UPZ Masjid Baiturrahman menjadi UPZ Masjid pertama di Semarang yang menggunakan layanan QRIS.¹⁰⁴ Penggunaan QRIS di UPZ Masjid Baiturrahman awalnya hanya bisa di gunakan melalui aplikasi gopay. Namun sejak 2020, Bank Indonesia meluncurkan QRIS untuk semua penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) berbasis kode QR, seperti GoPay, OVO, Shopee, Linkaja, Dana, dan aplikasi lainnya yang terdapat pembayaran QR. Dengan mengusung jargon UNGGUL (Universal, Gampang, Untung dan Langsung), QRIS diharapkan dapat mempermudah para donatur

¹⁰³ Wawancara dengan bapak Junianto Divisi Pengumpulan tanggal 5 oktober 2020 pukul 12.00-13.00

¹⁰⁴ Wawancara dengan bapak Junianto Divisi Pengumpulan tanggal 5 oktober 2020 pukul 12.00-13.00


melakukan pembayaran shodaqoh non-tunai. UPZ Masjid Baiturrahman memasang kode QR di beberapa titik, seperti di stand spanduk yang di taruh di depan kantor UPZ Masjid Baiturrahman, di kotak amal serambi Masjid Baiturrahman, serta di promosikan lewat akun sosial media Masjid Baiturrahman. Berikut adalah kode QR UPZ Masjid Baiturrahman Semarang.




Cara pembayaran shodaqoh dengan QRIS cukup mudah. Ini salah satu contoh pembayaran shodaqoh dengan QRIS melalui aplikasi shopee.


Pertama, masuk ke beranda aplikasi shopee



Lalu di sebelah dompet shopeepay terdapat ikon  yang akan membawa ke metode pembayaran QRIS, tampilan akan berubah seperti ini. Lalu pindai kode QR UPZ Masjid Baiturrahman yang sudah tersedia.



Berikutnya akan muncul tampilan penerima shodaqoh UPZ Masjid Raya Baiturrahman beserta diminta mengisi nominal yang hendak di shodaqohkan



Ketika sudah diisi nominal, kemudian klik lanjutkan untuk memasukkan pin guna proses pembayaran. Dan pembayaran selesai. Uang yang sudah dibayarkan akan masuk ke rekening UPZ Masjid Baiturrahman.

C. Analisis *Marketing Mix* 4P (*Place, Price, Product, Promotion*) dalam meningkatkan pengumpulan zakat infaq sedekah pada UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang Jawa Tengah

Dalam upaya mencapai tujuan perusahaan meningkatkan pendapatan dan meraih pelanggan, perlu strategi yang tepat dalam merengkuh konsumen. Dalam ilmu marketing salah satu aplikasi strategi yang berkenaan dengan hal tersebut adalah melakukan *marketing mix* (bauran pemasaran). Menurut

Tjiptono “Konsep marketing mix yang diperkenalkan terdiri dari beberapa unsur, meliputi *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat), dan *promotion* (promosi),” Faktor penggunaan *marketing mix* oleh perusahaan ini tak terlepas dari perubahan sosial di masyarakat yang selalu dinamis. "Hal ini disebabkan munculnya teknologi internet dan globalisasi.¹⁰⁵

UPZ sebagai lembaga pengelola zakat juga melakukan strategi agar banyak dari muzakki dan calon muzakki membayarkan dana sosial seperti Zakat Infaq dan Sedekah melalui UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang. Strategi-strategi tersebut akan di bahas dengan menggunakan konsep *Marketing Mix 4P* yaitu *product*, *price*, *place* dan *promotion*.

1. Produk (*product*)

Produk yang ditawarkan oleh UPZ Masjid Baiturrahman Semarang secara umum sama dengan lembaga zakat lainnya. UPZ Baiturrahman menawarkan zakat fitrah yang merupakan program Ramadhan yang mana memang seorang individu yang beragama islam wajib membayarkan zakat fitrahnya setiap setahun sekali. UPZ Baiturrahman juga memiliki produk lain seperti zakat Mal, Infaq dan Sedekah. Selain melakukan penghimpunan UPZ Masjid Baiturrahman juga melaksanakan program pendistribusian.

Selain memang produk inti yang ditawarkan, ada juga pelayanan-pelayanan kemudahan yang ditawarkan oleh UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang. UPZ Baiturrahman menyediakan layanan antar jemput donasi bagi muzakki yang tidak bisa datang langsung ke kantor UPZ. Ada juga kemudahan dengan membayar melalui ATM, dan juga layanan kemudahan kotak amal menggunakan QR, UPZ Masjid Baiturrahman adalah UPZ Masjid yang menggunakan sistem QR pertama di Semarang pada tahun 2018.

UPZ Masjid Baiturrahman juga merupakan lembaga pengelola zakat resmi yang mengantongi SK dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Dengan begitu adanya payung hukum agar muzakki semakin yakin menyalurkan donasinya melalui UPZ Masjid Baiturrahman

2. Harga (*Price*)

¹⁰⁵ Patah Abdul Syukur dan Fahmi Syahbudin, *Konsep Marketing Mix Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 5. No.1, April, 2017.

Tentang biaya, harga zakat disesuaikan dengan aturan syariat islam, yaitu dikeluarkan sebesar 2,5 %. Harga zakat fitrah dibayar sebanyak 2,5 kg beras atau sebesar uang Rp.30.000, UPZ Masjid Baiturrahman menerima semua jenis beras. Biaya zakat mal juga diambil 2,5 % dengan syarat. Dalam zakat mal dikenal dengan haul, artinya ada batas waktu dalam satu tahun sekali sejak jumlah zakatnya telah mencapai nisab (batas minimal harta yang wajib kena zakat. Untuk biaya shadqah dan infaq dikeluarkan sesuai dengan keikhlasan donatur mengeluarkan hartanya.

3. Tempat (*Place*)

Lokasi dari UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang menjadi tempat yang strategis untuk mempromosikan bahwa ada lembaga resmi amil zakat, sebab Masjid Baiturrahman Semarang yang merupakan Masjid Provinsi letaknya berada di tengah pusat kota Semarang. Masjid Raya Baiturrahman Semarang berlokasi di Jl. Pandanaran No.97, Pekunden Semarang Jawa Tengah, kota Semarang di bawah naungan YPKPI-Jateng, tepatnya di depan lapangan Pancasila Simpang Lima. Masjid Raya Baiturrahman ini, dikelilingi dengan gedung-gedung bangunan tinggi di samping kanan kirinya, depan belakangnya di huni oleh kawasan perkotaan, lembaga pendidikan, perhotelan dan pertokoan. Kantor UPZ Masjid Baiturrahman Semarang berada di lantai 2 menara Masjid Raya Baiturrahman Semarang.

Lokasi yang strategis seharusnya UPZ Baiturrahman bisa memaksimalkan pengumpulan dana Zakat Infaq dan Sedekah yang didapat dari lembaga di bawah naungan YPKPI ataupun muzakki jamaah masjid Baiturrahman. Karena berada di tengah perkotaan jamaah yang datang pun pasti juga banyak.

4. Promosi (*Promotion*)

Menurut Bapak Junianto saat melakukan wawancara, UPZ Baiturrahman adalah lembaga zakat yang membantu BAZNAS Jawa Tengah mengumpulkan zakat infaq dan sedekah di Masjid Baiturrahman Semarang. Peraturannya hanya boleh menunggu muzakki datang ke kantor dan tidak boleh terlalu jauh menjemput di luar wilayah Baiturrahman, karena itu menjadi wilayahnya LAZIS. Meskipun demikian melakukan promosi juga penting guna mengenalkan UPZ Baiturrahman kepada banyak masyarakat agar membayar zakat melalui UPZ Masjid Baiturrahman

Semarang. apalagi UPZ Baiturrahman memiliki layanan-layanan kemudahan untuk para donatur seperti jemput donasi, membayar lewat ATM atau kotak amal berbasis QR.

Promosi yang dilakukan UPZ Baiturrahman di dalam lingkungan Masjid dengan cara setiap hari jumat sebelum sholat jumat ada petugas yang menginformasikan untuk mengajak jamaah membayar zakat di UPZ Baiturrahman. UPZ Baiturrahman juga memasang informasi untuk mengajak membayar zakat yang dipasang di mading, agar orang-orang yang tidak dilokasi saat ajakan langsung dari protokoler zakat bisa melihat melalui informasi mading.

Pemanfaatan promosi digital, UPZ Baiturrahman masih belum mengelolanya dengan optimal. Sosial media seperti instagram, facebook, sebagai sarana promosi memang sudah dilakukan UPZ Baiturrahman. Tetapi UPZ Baiturrahman tidak memiliki akun pribadi atas nama UPZ Baiturrahman sendiri. Promosi-promosi seperti itu masih gabung jadi satu dengan akun sosial media Masjid Baiturrahman @mrb.Jateng. apalagi akun @mrb.jateng tidak banyak memberikan informasi mengenai UPZ Baiturrahman. Sehingga para calon muzakki yang membayarkan zakat infaq shdaqahnya melalui promosi media sosial merasa kesulitan menemukan informasi tentang UPZ Baiturrahman.

Pengelolaan amil ini perlu diperhatikan lagi dalam proses pemasaran secara online. Karena UPZ Baiturrahman adalah salah satu yang UPZ yang sudah menerapkan sistem penghimpunan online. Sangat disayangkan apabila tidak diimbangi dengan pemasaran onlinennya. Tidak mengelola promosi digital dengan maksimal, tentu saja bisa menjadi hambatan bagi UPZ Masjid untuk mendapatkan muzakki-muzakki baru. Karena semakin banyak muzakki semakin banyak juga dana sosial yang bisa didapatkan.

Penghimpunan zakat infaq dan sedekah, harus digunakan strategi agar tujuan dari penghimpunan dana sosial dapat tercapai secara optimal. Menghimpun dana merupakan tujuan yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat, penghimpunan zakat harus dilakukan. Berkaitan dengan penghimpunan yang dilakukan UPZ Masjid Baiturrahman dengan strategi

memberikan layanan kemudahan pembayaran dana sosial, berikut data penerimaan zakat, infaq dan sedekah pada bulan Ramadhan diuraikan seperti tabel berikut.

TAHUN	TOTAL PENERIMAAN ZAKAT INFAQ SEDEKAH DI BULAN RAMADHAN
2018	Rp. 176.710.900
2019	Rp. 290.892.000
2020	Rp. 128.880.000

Sumber : laporan keuangan UPZ Baiturrahman ¹⁰⁶

Dari data tersebut merupakan jumlah dari total penerimaan pada bulan Ramadhan. Pada tahun 2018, UPZ Baiturrahman menerima zakat fitrah sebanyak Rp 70.603.300 zakat mal sejumlah Rp. 97.987.900 , infaq dan shodaqah 8.119.700. lalu pada Tahun 2019 dengan rincian mendapat zakat fitrah Rp 90.272.000, zakat Mal 160.620.680, dan infaq shodaqah Rp 39.999.320. kemudian rincian pada Tahun 2020 dengan penerimaan zakat fitrah Rp 24.905.000, zakat Mal Rp 94.190.000, dan infaq sedekah Rp 10.685.000

Penerimaan dana sosial dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan. seperti yang disampaikan Bapak Junianto, setelah adanya kemudahan kotak amal dengan digital QRIS, penerimaan dana zakat, infaq dan shodaqah UPZ Masjid Baiturrahman Semarang meningkat setiap tahunnya. Lalu pada Tahun 2020 data menunjukkan mengalami penurunan, seperti yang disampaikan Bapak Junianto juga, penurunan hampir seratus persen karena adanya pandemi Corona-19. Masyarakat di seluruh Indonesia merasakan dampak dari adanya pandemi covid 19 di semua aspek. Tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Bapak Junianto menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh pada pendapatan dan penghasilan para muzakki, banyak yang berdampak

¹⁰⁶ Arsip Laporan Keuangan UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang Jawa Tengah

ekonomi, menurutnya dengan begitu banyak para calon donatur langsung menyalurkan di sekitarnya tanpa melalui perantara UPZ Baiturrahman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai strategi bauran pemasaran dalam meningkatkan pengumpulan zakat infaq dan sedekah pada UPZ Masjid Baiturrahman Semarang adalah sebagai berikut:

1. UPZ Masjid Baiturrahman merupakan lembaga amil zakat yang membantu BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penghimpunan dana sosial yang fokus di lingkungan Masjid Baiturrahman Semarang. Selain melakukan penghimpunan UPZ Masjid Baiturrahman juga melaksanakan pendistribusian 100 % dengan diawasi oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Pendistribusian di UPZ Masjid Baiturrahman bersifat konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat UPZ Masjid Baiturrahman Semarang seperti yang tercantum dalam undang-undang No.23 Tahun 2011 yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan.
2. Strategi yang dijalankan UPZ Masjid Baiturrahman Semarang untuk menghimpun dana sosial yang *pertama*, penentuan segmen dan target muzakki *kedua*, menyiapkan sumber daya dan sistem operasi *ketiga* membangun sistem komunikasi *keempat*, menyusun dan melakukan sistem pelayanan, termasuk pelayanan online menggunakan QRIS
3. Penerapan *marketing mix* dengan konsep 4P yaitu *product*, *price*, *place* dan *promotion* belum sepenuhnya baik. Berlokasi di pusat kota yang strategis seharusnya UPZ Baiturrahman melakukan promosi dengan optimal, apalagi dengan promosi digital. Tapi nyatanya UPZ Masjid Baiturrahman tidak memanfaatkan dengan maksimal dari promosi digital.

B. Saran

Dalam melakukan promosi digital melalui sosial media, seharusnya UPZ Baiturrahman memanfaatkannya dengan maksimal yaitu membuat akun dengan nama UPZ Baiturrahman sendiri, lalu membuat postingan yang menarik, agar para calon donatur yang hendak membayar zakat infaq dan sedekah semakin yakin.

Penulis dalam melakukan pengumpulan data dengan narasumber masih belum lengkap. Jumlah informan dalam proses pengumpulan data hanya satu narasumber, sehingga data yang didapat tidak memenuhi teknik triangulasi, yang mana tidak bisa membandingkan pendapat-pendapat informan lain untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Untuk peneliti selanjutnya yang menjadikan skripsi ini sebagai bahan referensi penulisan, semoga bisa memberikan manfaat dan kedepannya peneliti lain menindaklanjuti hasil penelitian penulis ini dengan aspek yang berbeda atau yang tidak tercantum di dalam penelitian penulis.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, karena atas izin-Nya lah penulis diberikan kemampuan serta kemauan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Uswatun Hasanah Nabi Muhammad SAW. Yang 105 selalu dinanti-nanti syafa'atnya di hari kiamat kelak. Terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu dan mendukung terlaksananya skripsi ini. Penulis berharap, skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca maupun masyarakat umum lainnya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan bagi kita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, P. S. (2019). *Strategi Belajar Mengajar*. Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka.
- alma, B. (2016). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Andriani, & dkk. (2020,). *Zakat Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- BAZNAS, P. K. (2017). *Fiqih Zakat Keuangan kontemporer*. Jakarta: BAZNAS.
- Fuadi. (2016). *Zakat Dalam Sistem Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: Cv Budi utama.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Penerbit Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Heyka, N. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Hidayatullah, S. (2018). *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*. Jakarta: Penerbit Indocamp.
- HM, A. B., & Muhammad. (2011). *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani.
- Juanda. (2019). *Fiqih Muamalah*. Temanggung: Penerbit Desa pustaka Indonesia.
- Juanda. (2019). *Fiqih Muamalah*. Temanggung: Penerbit Desa Pustaka Indonesia.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nashar. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Pamekasan: Penerbit Pena Salsabila.
- Nor, J. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Qaradawi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. Jakarta: Penerbit Mizan Litera AntarNusa.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: PT Zikrul Hakim.
- Ritonga, H. M., & dkk. (2018). *Manajemen Pemasaran*. Medan: UNPAB.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Rizqia, L. M. (2020). *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*. Tasikmalaya: Penerbit EDU Publisher.
- Rozikin, M. R. (2016). *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang*. Malang: Penerbit UB Press.
- Sanjaya, W. (2013). *Penelitian Pendidikan*. jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan: Zakat*. Jakarta: Penerbit DU Publishing.
- Seomitra. (2018). *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: kencana.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: penerbit Literasi Media Publishing.
- Sri, E. K. (2006). *Pengantar Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Sudarto. (2018). *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulungagung: Penerbit Akademia Pustaka.
- Tarjo. (2019). *Metode Penelitian System 3x Baca*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tuasikal, M. A. (2020). *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Yogyakarta: Penerbit Rumaysho.
- Watrianthos, R., & dkk. (2020). *Kewirusahaan dan Strategi Bisnis*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theology Jaffray.
- Wijoyo, H., & dkk. (2020). *Manajemen Pemasaran di Era Globalisasi*. Riau: CV Pena Persada.
- Wulur, M. B. (2015). *Psikoterapi Islam*. Yogyakarta,: Deepublish.
- Yusuf Qaradawi, ., C.-7. (1999). *Hukum Zakat*. Jakarta 1999: Penerbit Mizan Litera AntarNusa.
- zainurossalamia, S. (2022). *Manajemen Pemasaran: Teori & Strategi*. Nusa Tenggara Barat: FP Aswaja.

Jurnal

- Ahsan, F. M., & Sukmana, R. (2019). Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan ZIS di LAZIZ Muhammadiyah Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan* , 54.
- Amrina, M., & Fahrullah, A. (2021). Penerapan Strategi Digital Marketing Dalam Meningkatkan Penghimpunan ZIS di Laznas IZI Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 25.
- Asegaf, M. M. (2018). Menakar Problematika Pengelolaan Zakat di Zaman Modern. *Al Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 1, 31.
- Aziz, A., & Sukma, A. (2016). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelolaan di Indonesia. *Jurnal Syarikah*, 2, 18.

- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrument Peningkatan Kesejahteraan Ummat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8, 9.
- Ismawati, & dkk. (41). Sosialisasi Pentingnya Zakat di Lingkungan Bontoparang. *Abdimas Unwahas Vol. 5 No. 1*, 2020.
- K, A. (2021). Konseptualisasi Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8, 423.
- Muddatsir, U. D. (2018). Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9, 37.
- Nurudin. (2021). Marketing Strategy on Hasanah Saving Products at KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. *AL ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 3, h 224-227.
- Rahayu, S. S. (2018). Hukum Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Zakat. *Muttawasith Jurnal Hukum Islam*, 17
- Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 4, No. 1*, 73.
- Sukmana, Ahsan, F. M., & Raditya. (2019). Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan ZIS di LAZIZ Muhammadiyah Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, 15, 47.
- Wikaningtyas, Utami, S., & Sulastiningsih. (2015). Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Organisasi Pengelolaan Zakat di Bantul. *Jurnal Riset Manajemen*, 2, 28.

Skripsi

- Elfha, Enry. (2019) *Implementasi Manajemen Pengelolaan ZIS pada UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal Jakarta*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2019
- Wibowo, W.E. (2018) *Analisis Bauran Pemasaran Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Ponorogo ditinjau dari Marketing Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pascasarjana , Ponorogo.

Internet

- ¹ <https://bdkpalembang.kemenag.go.id/>, diakses 25 Maret 2021
- ¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>, diakses 19 Maret 2021
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/103>, DIakses 17 Februari 2021
- <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 02 juni 2020.

Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat..

Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman pengelolaan Unit Pengumpul Zakat BAZNAS

Data dari Lembaga

Arsip dari bagian bendahara UPZ Baiturrahman

Wawancara dengan bapak Junianto, bagain pengumpulan, sabtu 15 Oktober 2020 pukul 13.00

BIODATA MAHASISWA

Nama : Uswatun Chasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 23 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds Wonosalam Rt 04 Rw 03 kec Wonosalam kab Demak
Handphone/Whatsapp : 0895411817177
Email : Uswatunch50@gmail.com
Instagram : @Uswatunchasanah41

PENDIDIKAN FORMAL

Formal :

- TK Tut Wuri Handayani
- SDN Karangrejo 1
- MTS Miftahussalam
- MAN 1 Demak

LAMPIRAN

